

**AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER DALAM
AL-QUR'AN: PEMAHAMAN PEGAWAI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAUVAL AL FARIS

NIM. 200303077

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Nauval Al Faris

NIM : 200303077

Jenjang : Strata Satu (S1)


Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 22 Desember 2025

Yang Menyatakan




Muhammad Nauval Al Faris
NIM. 200303077

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LEMBAR PENGESAHAN

**AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER DALAM
AL-QUR'AN: PEMAHAMAN PEGAWAI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANDA ACEH**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan
Filsafat Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAUVAL AL FARIS

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


NIM: 200303077

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurjannah, M.Ag


Ikhsan Nur, M.A

NIP. 196406071991022001

NIP. 198210062011011006

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Januari 2026
26 Rajab 1447 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Nurjannah, M.Ag
NIP. 196406071991022001

Sekretaris,



Ikhsan Nur, Lc., MA
NIP. 198210062011011006

Anggota I,




Musdawati, S.Ag., MA
NIP. 197509102009012002


Anggota II,



Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 196712161998031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Nauval Al Faris/200303077
Judul Skripsi : Ayat-Ayat Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 74 halaman
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Nurjannah, M.Ag
Pembimbing II : Ikhsan Nur, Lc., M.A

Penelitian ini mengkaji pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender serta implementasinya dalam konteks profesional pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara pemahaman normatif-hukum dan pemahaman teologis terhadap konsep kesetaraan gender di kalangan pegawai DP3AP2KB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait kesetaraan gender serta wawancara dengan pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh, yang dianalisis menggunakan teori pemahaman Bloom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisa ayat 32 dan 34, Q.S. Al-Hujurat ayat 13, serta Q.S. Ali Imran ayat 195 memberikan landasan teologis bagi pengakuan terhadap kesetaraan hak, peran, dan kontribusi perempuan dalam ranah spiritual, sosial, dan profesional. Namun demikian, pemahaman pegawai DP3AP2KB terhadap ayat-ayat tersebut belum merata. Pada tahap terjemahan dan interpretasi, pemahaman masih terbatas dan cenderung didominasi oleh perspektif normatif-regulatif yang bersumber dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada tahap ekstrapolasi, pegawai relatif mampu menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kebijakan, pelayanan publik, dan budaya kerja yang inklusif. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan literasi Al-Qur'an dan pemahaman tafsir agar penerapan kesetaraan gender di lingkungan DP3AP2KB memiliki dasar teologis yang kuat dan tidak hanya bersifat administratif.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa, yang telah merubah pola pemikiran manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Ayat-Ayat Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an: Pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis tidak dapat melaksanakannya dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Terimakasih yang tidak terhingga kepada Bunda tercinta, Ridza Sury, atas segala kasih sayang, doa yang tak pernah henti, pengorbanan yang tiada tanding, serta semangat yang selalu bunda tiupkan dalam setiap langkah perjuangan ini. Keringat dan air mata Bunda adalah sumber kekuatan dalam setiap lembar halaman skripsi ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan surga terbaik. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercurahkan. Kepada ayah tercinta, Susparimadi

Adnan, yang telah menjadi tiang kehidupan. Terima kasih atas setiap peluh dan lelah yang tidak pernah ditampakkan, atas setiap nasihat yang menjadi lentera dalam kebimbangan, serta atas doa-doa yang diam-diam terucap di penghujung malam.


2. Kepada abang dan kakak, Adli Dzil Ikram dan Zahra Farissya, terima kasih atas nasihat yang tak pernah lekang oleh waktu, atas semangat yang tak henti dibagikan, dan atas teladan yang diam-diam menjadi panutan dalam diam. Dukunganmu adalah energi dalam senyap yang mendorong penulis terus maju meski dalam keadaan sulit. Meski dalam kesibukan, kalian tetap menjadi alasan untuk bertahan, berjuang, dan tidak menyerah.
3. Terima kasih kepada diri saya sendiri atas kerja keras, keteguhan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya.
4. Terima kasih kepada Verina Arabia yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, Kelompok 8, atas setiap diskusi larut malam, dukungan tanpa syarat, candaan yang meredakan stres, dan kehadiran yang selalu menguatkan. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari proses ini. Jika skripsi ini adalah kapal, maka kalian adalah angin yang mendorongnya sampai ke pelabuhan.
6. Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag, selaku penasehat akademik, Ibu Dr Nurjanah Ismail, M.Ag, selaku dosen

pembimbing I, dan bapak Ikhsan Nur, M.A, selaku dosen pembimbing II, yang selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat, ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi kepada peneliti. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta jajarannya dan juga kepada Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta jajarannya.

Dengan demikian, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 22 Desember 2025
Penulis,

Muhammad Nauval Al Faris
NIM. 200303077



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

Catatan

1. Vokal Tunggal

- Fathah (َ) ditransliterasikan menjadi a, misalnya: نَدَح → *hadatha*
- Kasrah (ِ) ditransliterasikan menjadi i, misalnya: لِيَق → *qīla*
- Dammah (ُ) ditransliterasikan menjadi u, misalnya: رُوِي → *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- Fathah + ya (ي) ditransliterasikan menjadi ay, misalnya: تَرْيِرَه → *Hurayrah*
- Fathah + waw (و) ditransliterasikan menjadi aw, misalnya: دِيحُوْت → *tawhīd*

3. Vokal Panjang (Maddah)

- Fathah + alif (ا) ditransliterasikan menjadi ā (a dengan garis di atas)
 - Kasrah + ya (ي) ditransliterasikan menjadi ī (i dengan garis di atas)
 - Dammah + waw (و) ditransliterasikan menjadi ū (u dengan garis di atas)
- Contoh: نَاهِرَب → *burhān*, قِيْفُوْت → *tawfīq*, لَوْقَعَم → *ma'qūl*

4. Ta' Marbūṭah (ة)

- Ta' marbūṭah hidup (berharakat fathah, kasrah, atau dammah) ditransliterasikan menjadi t, misalnya: لُوْلَا هِفْسَلْفَلَا → *al-falsafat al-ūlā*
- Ta' marbūṭah mati (bersukun) ditransliterasikan menjadi h, misalnya:
 - هَفْسَالْفَلَا تَفَاتَه → *Tahāfut al-Falāsifah*
 - دَلِيلَا لِيْلَا → *Dalīl al-Inābah*
 - مَنْهَلَا لَأَا جِهَانَم → *Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (Tasydid)

- Syaddah (ّ) ditransliterasikan dengan penggandaan huruf yang diberi syaddah, misalnya: قِيمَلَسِيَا → *islāmiyyah*

6. Kata Sandang (ال)

- Kata sandang ال ditransliterasikan menjadi al-, misalnya: فَشَكَلَا → *al-kasyf*, سَفَنَلَا → *al-nafs*

7. Hamzah (ء)

- Hamzah di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: مَلَا'ِيكَا → *malā'ikah*, جُز'ي → *juz'ī*
- Hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena menjadi alif, misalnya: اِكْتِرَا → *ikhtirā'*

Modifikasi Penulisan

1. Nama tokoh berkebangsaan Indonesia ditulis sebagaimana lazim digunakan tanpa transliterasi, misalnya: Hasbi Ash-Shiddieqy. Nama tokoh non-Indonesia ditulis sesuai kaidah transliterasi, misalnya: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis mengikuti ejaan Bahasa Indonesia, misalnya: Damaskus (bukan *Dimasyq*), Kairo (bukan *Qāhirah*).

Singkatan

- Swt = Subhānahu wa ta'ālā
- Saw = Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
- QS. = Al-Qur'an Surah
- Ra. = Raḍiyallāhu 'anhu
- HR. = Hadis Riwayat
- as = 'Alaihi wasallām
- t.tp = tanpa tempat terbit
- An. = al
- Dkk = dan kawan-kawan
- Cet. = cetakan
- Vol. = volume
- Terj. = terjemahan
- M. = Masehi
- t.p = tanpa penerbit


DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	10
1. Pemahaman	10
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	12
3. Tafsir Maudhui' Ayat-ayat Al-Quran tentang Gender dan Feminisme	14
4. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam	16
5. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Barat	19
6. Equality, Equity dan Complimentary dalam Kesetaraan Gender.....	21
C. Defenisi Operasional	21
1. Pemahaman	21
2. Gender	21
3. Kesetaraan Gender	21
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25

C. Sumber Data Penelitian	25
D. Instrumen Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah DP3AP2KB Kota Banda Aceh.....	30
2. Visi Misi DP3AP2KB Kota Banda Aceh	30
3. Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Banda Aceh	31
4. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh ..	31
B. Penafsiran Mufassir terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam Al-Qur'an	33
1. Q.S An-Nisa ayat 32	33
2. Q.S An-Nisa ayat 34	36
3. Q.S Al-Hujurat ayat 13	40
4. Q.S Ali Imran ayat 195	43
C. Pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kota Banda Aceh Terhadap Ayat- ayat yang Berkaitan dengan Kesetaraan Gender	47
1. Kemampuan Memahami Makna Dasar Ayat-Ayat Kesetaraan Gender	49
2. Kemampuan Menjelaskan Makna Ayat-ayat Kesetaraan Gender secara Lebih Dalam	52
3. Kemampuan Menarik Implikasi dan Membangun Pemikiran Baru Melalui pemahaman terhadap ayat- ayat kesetaraan Gender	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Tentang Pembimbing Tugas Akhir
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Surat Telah Melakukan Penelitian dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam sekaligus khazanah ilmu pengetahuan senantiasa relevan untuk dikaji sepanjang waktu dan di berbagai tempat.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an bersifat universal dan tidak dapat ditandingi oleh apa pun. Al-Qur'an secara komprehensif membahas beragam persoalan kehidupan manusia serta menawarkan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan. Salah satu isu sosial yang terus menjadi perdebatan adalah persoalan gender. Dalam struktur kehidupan sosial, ketimpangan sosial melahirkan pembagian kelas antara kelompok yang memiliki kekuatan dan kelompok yang berada pada posisi lemah, sehingga memicu terjadinya praktik diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Pembahasan mengenai ketidakadilan dan ketimpangan sosial sering kali mengarah pada isu diskriminasi yang dialami oleh Perempuan dan praktik budaya patriarki, serta praktik budaya patriarki. Oleh karena itu, salah satu masalah yang patut mendapatkan perhatian yang lebih besar adalah masalah gender terkait dengan praktik diskriminasi.² Ayat tentang kesetaraan gender pada umumnya banyak sekali, contohnya seperti pada Q.S. An-Nisa:32, Q.S. An-Nisa':34, Al-Hujurat:13 dan Ali-Imran:195

Adapun ayat al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan dalam persoalan ini yaitu surat Ali-Imran 195 dan al-Nisa' ayat 32, yang berbunyi:

¹ Yaripah Aini, "Studi Corak Adabi Ijtimai dalam Tafsir Al-Azhar Buya Hamka", dalam *Jurnal Al-Kauniah Nomor 1* (2020). hlm.77.

²Annisa Mardhatillah, "Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kesetaraan Gender: Studi Komparatif antara Tafsir Jami' Al-Bayan dengan Tafsir Al-Azhar", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2024). hlm. 2.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْشِيَ ۖ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا
 لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حَسُنُ الثَّوَابِ

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَفِظِ اللَّهِ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara

yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, ayat tersebut menjelaskan hakikat tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Pernyataan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan bukanlah bentuk perintah normatif yang menuntut kewajiban mutlak sehingga berdosa jika tidak dilaksanakan, melainkan bersifat informatif yang menggambarkan kondisi yang dianggap wajar dalam tatanan kehidupan. Penjelasan selanjutnya menunjukkan alasan dari kepemimpinan tersebut, yakni karena Allah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki dibandingkan perempuan, terutama dari segi fisik, di mana laki-laki dipandang memiliki kekuatan dan ketegapan tubuh, sementara perempuan dianggap lebih lemah.³

Dalam praktik budaya Islam, laki-laki dan perempuan kerap diposisikan sebagai individu yang memiliki perbedaan peran. Perempuan sering kali dibatasi ruang geraknya dengan alasan keterbatasan kemampuan, sementara laki-laki dipandang memiliki posisi yang lebih unggul dan dominan. Pandangan ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mewarisi kepemimpinan serta dianggap lebih layak menjalankan tugas-tugas tertentu yang dinilai tidak dapat dilakukan oleh perempuan.⁴

Aceh merupakan daerah dengan nilai-nilai keislaman yang kuat, sehingga kehidupan sosial serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah ini tidak terlepas dari pengaruh prinsip-prinsip Islam. Pengaruh tersebut tercermin dalam kebijakan publik, budaya kerja aparatur, serta cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam ruang pemerintahan. Pegawai Dinas Pemberdayaan

³ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), hlm. 73.

⁴ Manna'Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 18.

Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pengarusutamaan gender melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan gender. Pemahaman tersebut mencakup apakah ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan secara kontekstual dan selaras dengan nilai keadilan sosial, atau justru masih dipahami secara literal sehingga berpotensi membatasi peran perempuan.

Kesetaraan gender sangat penting dilakukan agar mendapatkan pemerataan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan berbagai kesempatan untuk ikut mengambil peran, berkontribusi, dan ikut serta dalam pembangunan di berbagai bidang. Maka, diperlukan pemahaman gender, kesadaran, dan sensitivitas gender yang harus dilakukan terutama pada Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengubah persepsi gender yang lebih adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjelaskan konsep kesetaraan gender, yang tidak hanya terbatas pada penguasaan definisi dan istilah gender, tetapi juga mencakup kemampuan mereka dalam mengemukakan argumentasi yang lebih luas terkait studi kasus mengenai isu kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan nyata. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa sebagian pegawai cenderung memahami konsep kesetaraan gender secara umum serta merujuk pada peraturan perundang-undangan semata, sementara pemahaman yang bersumber dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif-hukum dan pemahaman teologis yang mendalam dalam menjelaskan isu kesetaraan gender.

Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi peneliti untuk membuat penelitian tentang tantangan yang dihadapi mahasiswa Program Studi al-Qur'an dan Tafsir, yang juga ingin ditingkatkan

dengan mengangkat judul "Ayat-Ayat Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an : Pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi pemahaman pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana pemahaman tersebut berpengaruh terhadap sikap, cara pandang, serta praktik mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dengan latar belakang permasalahan di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pemahaman pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya terkait dengan interpretasi ayat-ayat tentang kesetaraan gender, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat normatif dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis


Membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman kritis terhadap isu-isu kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. dan memberikan wawasan bagi masyarakat akademik tentang bagaimana generasi muda memahami dan menginterpretasikan konsep kesetaraan gender dalam Islam.

a. Manfaat Bagi penulis

Aspek kegunaan praktis bagi penulis, yaitu adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta juga melatih penulisan karya ilmiah yang sekaligus merupakan persyaratan dalam meraih gelar sarjana agama pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Bagi Mahasiswa

Aspek kegunaan bagi mahasiswa yaitu dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam ranah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an terkait isu kesetaraan gender, baik dari aspek normatif maupun kontekstual.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap berbagai penelitian terdahulu, ditemukan sejumlah kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada aspek variabel, fokus kajian, lokasi, serta waktu penelitian. Beberapa penelitian yang relevan tersebut antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul *Konsep Pendidikan Gender Dalam Q.S An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*. Penelitian ini membahas mengenai pemikiran Hamka tentang konsep pendidikan gender yaitu tidak ada perbedaan hak dan kewajiban serta perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan pendidikan. Selanjutnya bahwa pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep pendidikan gender yaitu memberikan keluasaan hukum kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ranah publik tanpa adanya diskriminasi ataupun batasan serta kewajiban belajar untuk perempuan sebagai madrasah pertama bagi generasi yang selanjutnya.¹

Penelitian yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Ayat-Ayat tentang Perempuan dalam Politik*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Pemahaman masyarakat tentang seberapa pentingnya peranan perempuan dalam politik dan keikutsertaannya dalam politik praktis. Kebolehan perempuan untuk berpolitik membutuhkan landasan yang kuat dari al-Qur'an dan hadits sehingga memberikan kebebasan bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan politik, tanpa harus terhalangi oleh

¹ Sabila Azmi Syahira, "Konsep Pendidikan Gender Dalam Q.S An-Nisa Ayat 34: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).

alasan-alasan agama yang selalu dijadikan alasan untuk menghalangi mereka.²

Penelitian yang berjudul *Pemahaman Aktivis Lembaga Dakwah Kampus di Kota Manado Terhadap Ayat-Ayat Gender*. Pada Jurnal ini berfokus pada analisis paradigma penafsiran ayat-ayat gender pada Lembaga dakwah kampus di Kota Manado. Lembaga dakwah kampus memegang peranan penting dalam penyebaran narasi agama di kampus, khususnya di kalangan mahasiswa.³

Penelitian yang mengangkat judul, *Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender oleh Komunitas Narasi Perempuan di Kota Banjarmasin*. Penelitian ini berfokus ingin mendalami bagaimana pemahaman dan implementasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender di kalangan anggota Komunitas Narasi Perempuan di Kota Banjarmasin. Temuan menunjukkan bahwa anggota komunitas memiliki pandangan yang beragam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender. Sebagian besar anggota menginterpretasikan kesetaraan gender sebagai hak yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, sementara yang lain menekankan pada prinsip keadilan gender yang menekankan kesetaraan hak dan kesempatan.⁴

Artikel yang berjudul *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Artikel ini menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan. Perbedaan

² Lusi Yana, 'Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Ayat-Ayat tentang Perempuan dalam Politik.' (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019).

³ Yuliana Jamaluddin, 'Pemahaman Aktivis Lembaga Dakwah Kampus di Kota Manado Terhadap Ayat-Ayat Gender'. dalam *Journal of Gender and Children Studies Nomor 1*,(2023).

⁴ Fadhilah An-nisa, 'Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender oleh Komunitas Narasi Perempuan di Kota Banjarmasin'. (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu artikel ini memberikan landasan normatif-teologis bahwa al-Qur'an sesungguhnya menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga dapat menjadi kerangka teoritis dalam memahami isu gender. Sementara penelitian yang akan dikaji berupaya menilai realitas empiris, yakni bagaimana prinsip-prinsip normatif tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh aparatur pemerintah dalam konteks sosial yang nyata.⁵

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis teologis Al-Qur'an dengan evaluasi empiris pemahaman dan implementasi kesetaraan gender oleh aparatur pemerintah daerah, khususnya pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh, menggunakan kerangka teori pemahaman Benjamin S Bloom. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada kajian tafsir normatif, pemikiran tokoh, atau pemahaman masyarakat dan komunitas tertentu, penelitian ini mengkaji secara sistematis tingkat pemahaman pegawai pemerintah terhadap ayat-ayat kesetaraan gender mulai dari tahap terjemahan, interpretasi, hingga ekstrapolasi dalam praktik profesional. Selain itu, penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan antara pemahaman teologis Al-Qur'an dan pemahaman normatif-regulatif berbasis kebijakan, sehingga menghadirkan kontribusi baru dalam studi gender Islam dengan menunjukkan bahwa implementasi kesetaraan gender di institusi pemerintah dapat berjalan secara administratif, namun belum sepenuhnya ditopang oleh pemahaman keagamaan yang mendalam. Temuan ini memperkaya diskursus gender Islam dengan menawarkan perspektif bahwa penguatan literasi Al-Qur'an menjadi elemen strategis dalam mewujudkan kebijakan dan budaya kerja yang berkeadilan gender secara substantif.

⁵ Sarifa Suhra, 'Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam', dalam *Jurnal al-Ulum, Nomor 1*, (2013).

B. Kerangka Teori

Kerangka teori berperan sebagai pijakan konseptual yang digunakan untuk mengarahkan analisis dalam penelitian. Kerangka ini menjadi fondasi dalam merumuskan pola pikir dan paradigma kajian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian, pendapat, pandai dan mengerti benar.⁶ Pemahaman itu sendiri mempunyai arti sebuah proses, cara, serta perbuatan memahami atau memahamkan.⁷ Sedangkan dalam bahasa Arab, paham berasal dari akar kata *fahima-yafhamu-fahman* yang berarti mengerti atau mengetahui.⁸ bahwa pemahaman merupakan kemampuan menjelaskan kembali, dan menarik kesimpulan dari suatu data yang dipelajari.

Pemahaman merupakan kondisi yang muncul setelah seseorang mengubah suatu informasi menjadi makna, yaitu sebuah proses intelektual yang memungkinkan individu mengenali realitas melalui pengalaman pancaindra. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menjelaskan serta mengolah kembali informasi yang diterimanya. Artinya, ketika seseorang telah memahami suatu materi, ia dapat memaparkan kembali isi pengetahuan tersebut secara jelas. Selain itu, individu yang memiliki pemahaman juga mampu menafsirkan informasi secara lebih mendalam dengan menyesuaikannya pada situasi dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, pemahaman dapat dipandang sebagai proses atau cara untuk mengerti dan mempelajari sesuatu hingga seseorang dapat mengenali, mengetahui, dan menjelaskan suatu hal secara tepat.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Diakses pada 21 Februari 2025), <https://kbbi.web.id/paham>.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Diakses pada 21 Februari 2025), <https://kbbi.web.id/paham>.

⁸ Rustam Effendi dan Saproni Muhammad Samin, *Kata Serapan Arab-Indonesia Arkhabil*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2021), hlm. 27.

Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman ialah seseorang yang mampu dalam memahami dan mengerti saat sesuatu itu telah diketahui atau diingat.⁹ Maka, seseorang dapat dikatakan paham apabila ia mengetahui, mampu mendefinisikan sesuatu, memberikan uraian lebih rinci dan contoh, serta menginterpretasikannya secara luas menggunakan bahasanya sendiri. Berdasarkan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh merujuk pada kemampuan pegawai dalam menjelaskan, menafsirkan, serta menguasai suatu konsep dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pemahaman tidak hanya sebatas mengetahui, tetapi juga mencakup kemampuan memaknai teori maupun konsep yang dipelajari secara mendalam.

Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman terbagi ke dalam tiga jenis perilaku, yaitu:

- a. Pemahaman terjemahan. Pemahaman terjemahan merujuk pada kemampuan seseorang untuk menyampaikan suatu pengertian ke dalam bahasa, istilah, atau bentuk lain. Proses ini umumnya melibatkan pemberian makna terhadap suatu pesan atau komunikasi tertentu, meskipun makna tersebut dapat dipengaruhi oleh konteks dan gagasan yang menyertainya.
- b. Pemahaman interpretasi. Pemahaman interpretasi menuntut kemampuan untuk menjelaskan isi komunikasi tidak hanya sebatas kata atau frasa, tetapi juga mencakup berbagai unsur pendukung yang terkandung di dalamnya. Kemampuan ini melampaui pemahaman bagian per bagian, karena individu dituntut untuk menangkap hubungan antarbagiannya serta menyusunnya kembali secara utuh dalam pemikiran.
- c. Pemahaman ekstrapolasi. Pemahaman ekstrapolasi berkaitan dengan kemampuan mengembangkan dan menarik implikasi

⁹ Fadilah Suralaga, *Psikologi Pendidikan: Implikasi dalam Pembelajaran* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 79.

dari suatu pesan atau materi. Dalam konteks ini, seseorang tidak hanya menyampaikan apa yang dianggap benar, tetapi juga mampu menguraikan konsekuensi, dampak, serta kesimpulan yang lebih luas dari ide atau konsep yang dipahami.¹⁰

Pemahaman merupakan salah satu ranah kognitif yang berkaitan dengan aspek pengetahuan. Pengukuran terhadap aspek pengetahuan ini dapat dilakukan melalui tes lisan maupun tes tertulis. Penilaian kemampuan pemahaman dilakukan dengan cara mengajukan pernyataan benar dan salah, menyusun urutan, serta menggunakan pertanyaan berbentuk esai yang menuntut peserta untuk menguraikan jawaban menggunakan kata-kata sendiri disertai dengan contoh-contoh yang relevan.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, teori Bloom memberikan gambaran bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam Al-Quran tidak cukup berhenti pada terjemahan literal, tetapi harus berkembang menuju interpretasi kontekstual dan ekstrapolasi praktis. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi subjek penelitian dapat dinilai sejauh mana mereka berada pada ketiga level ini, apakah hanya memahami ayat secara terjemahan, mampu menginterpretasikan maknanya, atau sudah sampai pada tahap ekstrapolasi dengan mengaitkan ayat dengan prinsip kesetaraan gender dalam tugas dan kebijakan mereka.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah suatu kepunyaan atau milik, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan dalam hal ini yang dimaksud kewajiban adalah apa yang seharusnya

¹⁰ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (PT.Remaja Rosdakarya Bandung, 2012). hlm. 44.

¹¹ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2002), hlm. 209.

dilakukan seorang suami terhadap istri.¹² Hak juga dapat diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau memperoleh sesuatu, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau keharusan yang wajib dilaksanakan.¹³

Peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut tidak bersifat sepihak, melainkan saling terkait dan saling melengkapi, sehingga menuntut adanya kesadaran, tanggung jawab, serta komitmen bersama dalam menjalankannya. Suami dan istri diposisikan sebagai mitra yang memiliki peran berbeda namun setara dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kebahagiaan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak. Ketika hak dan kewajiban dijalankan secara proporsional, akan tercipta hubungan yang dilandasi oleh keadilan, saling pengertian, dan rasa saling menghargai. Sebaliknya, kelebihan atau kekurangan pada salah satu sisi baik dalam pemenuhan hak maupun pelaksanaan kewajiban dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan kegelisahan, konflik, dan problematika rumah tangga yang pada akhirnya dapat menghilangkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga harus dilaksanakan dan dipahami dengan baik, untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang diinginkan. Keluarga adalah umat kecil yang dimana memiliki sebuah pimpinan dan anggota, yang masing-masing mempunyai tugas dan hak kewajiban masing-masing anggotanya.¹⁴

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006). hlm. 159

¹³ Naufal Arib Maulana Hasibuan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan, Amaliah: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)* Volume 9, No 1, (2025) hlm.24.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran.*, (Mizan Pustaka, 2007) hlm. 399.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan. Keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh kesadaran suami dan istri dalam memahami serta melaksanakan peran masing-masing secara adil dan proporsional.¹⁵

3. Tafsir Maudhui' Ayat-ayat Al-Quran tentang Gender dan Feminisme

Menurut Amina Wadud, seorang mufasir perempuan asal Amerika Serikat, penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 34 dilakukan dengan pendekatan hermeneutika feminis yang secara kritis meninjau tafsir-tafsir klasik yang dinilai sarat dengan bias patriarki. Ia menegaskan bahwa istilah *qawwamun* tidak dimaksudkan untuk menunjukkan keunggulan atau dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan merujuk pada tanggung jawab ekonomi yang lahir dari kondisi sosial tertentu. Sementara itu, kata *faddala* yang kerap dipahami sebagai kelebihan laki-laki dipandang oleh Wadud sebagai sesuatu yang bersifat kontekstual dan situasional, bukan ketentuan yang bersifat mutlak dan permanen. Menurutnya, Al-Qur'an tidak membangun struktur hierarki gender yang tetap, tetapi justru membuka ruang bagi terciptanya keadilan sosial yang dinamis. Penafsiran ini memperluas wacana relasi gender dalam Islam dengan perspektif yang lebih inklusif dan menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam memahami teks suci. Meskipun pendekatan tersebut menuai kritik dari kalangan tradisional, pemikiran Amina Wadud turut mendorong berkembangnya kajian feminisme Islam yang lebih kritis terhadap penafsiran klasik.¹⁶

Menurut Fazlur Rahman, Melalui teori *double movement*, Rahman menekankan bahwa al-Qur'an harus dipahami dalam dua tahap:

¹⁵ Nur Faizah dan M Shaiful Umam, Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri, *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Volume. 3 No 1 (2025), hlm. 19.

¹⁶ Naili Rosa Urbah Rusydiana, Hadiana Trendi Azami, "Interpretation QS. an-Nisa': 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and The Implication of Her Thinking In Indonesia.", dalam *Jurnal Ushuluddin nomor 1*, (2021). hlm. 92.

Gerakan pertama, memahami makna teks dalam konteks sosio-historis turunnya wahyu. Ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, seperti Q.S. al-Nisa' ayat 34, turun dalam masyarakat Arab abad ke-7 yang masih patriarkal, sehingga menyesuaikan dengan kondisi sosial saat itu.

Gerakan kedua adalah menggali prinsip-prinsip moral universal yang terkandung dalam ayat tersebut untuk selanjutnya diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, teks yang lahir dalam lingkungan masyarakat patriarkal dapat ditafsirkan kembali sejalan dengan semangat egalitarian yang diusung al-Qur'an.¹⁷ Menurut Rahman, al-Qur'an bukan hanya kumpulan perintah legal-formal, melainkan kitab moral yang menekankan nilai keadilan (*al-adl*) dan kebaikan (*al-ihsan*). Dalam konteks gender, prinsip ini menuntut agar laki-laki dan perempuan memperoleh hak dan kewajiban secara adil sesuai kapasitasnya.

Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah* menjelaskan bahwa kata *ar-rijāl* merupakan bentuk jamak dari *rajul* yang dapat diartikan sebagai laki-laki, dan dalam konteks tertentu juga dipahami sebagai para suami, meskipun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dengan makna tersebut. Namun demikian, banyak ulama menafsirkan kata *ar-rijāl* dalam ayat ini sebagai merujuk kepada para suami.¹⁸

Istilah *qawwamun* sering dimaknai sebagai pemimpin, namun pemaknaan tersebut belum sepenuhnya tepat. Kata *qawwamun* merupakan bentuk jamak dari *qawwam* yang berasal dari akar kata *qāma*, yang memiliki makna berdiri, menegakkan, atau melaksanakan. Akar kata ini juga digunakan dalam perintah shalat, yang tidak sekadar berarti mendirikan shalat, tetapi menjalankannya secara sempurna dengan memenuhi seluruh syarat, rukun, dan sunnahnya. Seseorang yang menjalankan tugas atau tanggung jawab

¹⁷ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terj. Anas Muhyiddin, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 70.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Juz III*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 509.

yang dibebankan kepadanya disebut *qāim*. Apabila tugas tersebut dilaksanakan secara optimal, terus-menerus, dan konsisten, maka ia disebut *qawwam*. Penggunaan istilah *qawwamun* dalam ayat tersebut sejalan dengan makna *ar-rijāl*, yang menunjukkan jamak dari laki-laki atau para suami, yakni mereka yang memiliki tanggung jawab berkelanjutan dalam menjalankan peran yang diamanahkan.¹⁹ Ayat ini menegaskan peran suami sebagai *qawwam*, yaitu pihak yang memegang tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga, karena dalam kehidupan keluarga diperlukan adanya figur yang mengatur dan mengarahkan jalannya rumah tangga.

Dalam *Tafsir al-Azhar*, dijelaskan bahwa ayat ini tidak secara eksplisit memuat perintah langsung yang menyatakan bahwa laki-laki atau suami wajib menjadi pemimpin, maupun perintah kepada perempuan untuk menerima kepemimpinan tersebut. Ayat ini lebih menegaskan realitas sosial yang berlaku, yakni laki-laki pada umumnya memegang peran kepemimpinan dalam rumah tangga. Hamka secara konsisten menafsirkan lafaz *ar-rijāl* sebagai suami dan menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga berada di tangan suami terhadap istri. Oleh karena itu, menurut pandangannya, gagasan mengenai perempuan memimpin suami tidak sejalan dengan struktur kepemimpinan yang dipahami dari ayat tersebut.²⁰

4. Kesetaraan Gender dalam perspektif Islam

Islam memberikan amanah kepada manusia untuk menegakkan prinsip keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan, baik dalam hubungan antar sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya, yang seluruhnya berlandaskan nilai ketuhanan. Konsep relasi gender dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pengaturan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, tetapi juga memiliki dimensi

¹⁹ *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 512.

²⁰ Abdul Malik Abdul Karim Aameullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT. Panjimas, 1983), hlm. 46.

teologis yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Melalui pemahaman relasi yang seimbang inilah manusia mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, dan hanya khalifah yang berhasil menjalankan amanah tersebut yang dapat mencapai derajat sebagai hamba Allah yang sejati.²¹

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yaitu persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah ibadah sebagai dimensi spiritual maupun dalam aktivitas sosial, termasuk peran dan karier profesional. Penegasan ini sekaligus menolak pandangan yang membedakan keduanya secara hierarkis hingga memarginalkan salah satu pihak. Kesetaraan tersebut mencakup berbagai aspek, khususnya dalam ibadah, di mana pahala diberikan berdasarkan kualitas amal, bukan jenis kelamin. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan

²¹ Neni Afriyani, “Kesetaraan Gender Dalam Tulisan R.A Kartini Perspektif Pendidikan Islam.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), hlm. 55.

penindasan, baik yang berbasis gender, ras, warna kulit, etnis, maupun ikatan primordial lainnya. Meskipun secara normatif Al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan gender, dalam praktik sosial prinsip-prinsip tersebut masih sering diabaikan atau belum sepenuhnya diwujudkan.²²

Al-Qur'an memandang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas ketimpangan sosial maupun pembatasan peran. Perbedaan tersebut justru dimaksudkan untuk membangun relasi yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap bentuk penafsiran keagamaan yang melanggengkan dominasi salah satu gender bertentangan dengan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan sebagai prinsip fundamental.

Dalam perspektif ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, sehingga keduanya memikul tanggung jawab moral dan sosial yang sama dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perbedaan biologis tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mendiskriminasi atau memarginalkan salah satu pihak, melainkan harus diarahkan pada terciptanya hubungan yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Kesetaraan gender adalah prinsip keadilan dalam Islam yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat kemanusiaan yang sama, berasal dari satu asal penciptaan (*nafs wāḥidah*), serta memiliki hak dan tanggung jawab yang setara tanpa

²² Safira Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum Nomor 2*, (2013), hlm. 374.

adanya superioritas salah satu gender. Kesetaraan ini tidak berarti kesamaan peran secara mutlak, melainkan keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dijalankan secara adil sesuai konteks kehidupan. Al-Qur'an, menurut penulis, menolak penafsiran bias gender dan menekankan kemitraan (*partnership*) antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, dengan konsep *qiwamah* dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan dominasi laki-laki atas perempuan.²³

5. Kesetaraan Gender dalam perspektif Barat

Kesetaraan gender dalam perspektif Barat dipahami sebagai prinsip yang menekankan persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Perspektif ini berangkat dari gagasan hak asasi manusia, individualisme, dan kebebasan personal, yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai individu otonom dengan kedudukan yang setara di hadapan hukum dan negara.

Dalam praktiknya, kesetaraan gender di Barat sering diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi berbasis jenis kelamin, pemberian akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta kesetaraan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini cenderung menekankan kesamaan peran dan peluang antara laki-laki dan perempuan, dengan fokus pada keadilan struktural dan perlindungan hukum, meskipun dalam perkembangannya juga memunculkan perdebatan terkait batas antara kesetaraan dan perbedaan kodrati.

Di dunia Barat, kesetaraan dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Pemahaman ini kemudian melahirkan pandangan bahwa identitas gender tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan saja.

²³ Nurjannah Ismail, Muhammad Firdaus dan Edi Darmawijaya, "Gender Equality in the Qur'an: An Analysis of Surah an-Nisa' verses 1 and 34 in the exegesis of al-Tabari and al-Razi", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 10 No. 2 (2024), hlm. 224-234

Kondisi tersebut memicu berbagai bentuk ekspresi sosial sebagai respons atas tuntutan pemenuhan hak individu yang dianggap belum terpenuhi. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok seperti LGBT yang semakin berkembang dan masuk ke ruang publik, termasuk dalam budaya musik, industri perfilman, serta sistem pendidikan, di mana di beberapa negara Barat telah diterapkan kurikulum yang memuat pengajaran mengenai LGBT. Fenomena ini dipandang oleh sebagian kalangan sebagai pergeseran makna kesetaraan gender dari tujuan awalnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif Barat memaknai kesetaraan gender sebagai persamaan hak setiap individu dalam menjalani kehidupan tanpa adanya kesenjangan sosial maupun batasan tertentu. Setiap individu dianggap memiliki kebebasan penuh untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kehendaknya.²⁴

Istilah gender dalam penelitian ini dipahami dalam kerangka kesetaraan gender menurut perspektif Islam. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan kemanusiaan yang setara di hadapan Allah Swt., sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13 bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam Islam tidak dimaknai sebagai penghapusan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai upaya menempatkan keduanya secara adil sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep gender yang digunakan tidak merujuk pada gagasan kesetaraan gender Barat yang cenderung liberal dan berpotensi mengaburkan batas-batas kodrat, melainkan pada pemahaman kesetaraan gender dalam Islam yang menekankan keadilan, persamaan hak, kesempatan, serta

²⁴ Annisa Dyah Fathimatul Husna, "Makna Kesetaraan Gender dalam Perspektif Barat dan Islam." Komisariat IMM FAI FUAD, <https://imm.fai.uad.ac.id/makna-kesetaraan-gender-dalam-perspektif-barat-dan-islam/13>.

kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dengan tetap menghormati peran masing-masing sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

6. Equality, Equity dan Complimentary dalam Kesetaraan Gender

Equality gender atau kesetaraan gender merupakan kondisi dimana laki-laki dan perempuan menikmati status, hak, tanggung jawab dan peluang yang setara dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan, pekerjaan, politik dan domestik. Konsep equality gender ini berakar pada paham liberal feminisme yang menekankan pada persamaan hak asasi manusia dan penghapusan diskriminasi berbasis seks. Prinsip utama equality gender memastikan tidak ada perbedaan perilaku sistematis baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Tujuan akhir dari equality gender adalah kesempatan yang sama (*equal opportunity*).²⁵

Gender Equity atau keadilan gender merupakan proses bersikap adil terhadap laki-laki dan Perempuan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda dari masing-masing individu. Gender equity merupakan tindakan afirmatif. Equity mengakui bahwa ada ketimpangan historis dan sosial sehingga perlakuan yang sama rata saja tidak cukup.. perlakuan harus disesuaikan untuk mencapai hasil yang setara. Pinsip utama keadilan gender bertujuan menghilangkan beban ganda, marginalisasi dan subordinasi. Equity gender merupakan alat atau jalan untuk mencapai Equality.²⁶

Complementary gender equality atau kesetaraan komplementer/ kemitraan merupakan pandangan bahwa laki-laki dan Perempuan berbeda secara kodarti, biologis, seks namun saling melengkapi (komplementer) dan setara dalam martabat dan hak.

²⁵ Nur Sulistiyangsih, *Konsepsi Feminisme dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Fenomena dan Realita*, *Egalita: Jurnal Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender*, Vol.19, No.1 (2024), hlm. 23-34.

²⁶ Rustina, *Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, *Jurnal Musawa*, Vol. 9, No. 2 (2017), hlm. 283-307

Konsep ini sering dikaitkan dengan perspektif yang seimbang antara peran publik dan domestik, dimana perbedaan fungsi tidak berarti satu pihak lebih rendah dari yang lain. Dalam konteks Indonesia ini sering dikaitkan dengan kemitraan sejajar. Prinsip utama dari complementary gender equality adalah adanya komunikasi dan perilaku saling menghargai masyarakat, untuk mencapai relasi yang harmonis.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa equality (kesetaraan) fokus pada kesamaan hak dan peluang, equity (keadilan) fokus pada perlakuan yang adil sesuai kebutuhan sedangkan complementary fokus pada kerjasama fungsional yang sejajar (persn berbeda, martabat sama).

C. Defenisi Operasional

1. Pemahaman

Menurut KBBI, kata *pemahaman* berasal dari kata *paham*, yang berarti mengerti dengan benar, serta merujuk pada perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman ialah seseorang yang mampu dalam memahami dan mengerti saat sesuatu itu telah diketahui atau diingat.²⁸ Seseorang dapat dikatakan paham apabila ia mengetahui, mampu mendefinisikan sesuatu, memberikan uraian lebih rinci dan contoh, serta menginterpretasikannya secara luas menggunakan bahasanya sendiri.

2. Gender

Kata gender ialah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, gender yakni jenis kelamin atau dalam bahasa Arab disebut dengan *al-jins*. Jika kata gender dilihat dari sistem bahasa yaitu bentuk nomina yang mengarah kepada arti jenis kelamin, sehingga

²⁷ Nur Sulistiyangsih, *Konsepsi Feminisme dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Fenomena dan Realita*, *Egalita: Jurnal Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender*, Vol. 19, No. 1 (2024), hlm. 23-34.

²⁸ Fadilah Suralaga, *Psikologi Pendidikan: Implikasi dalam Pembelajaran*. hlm. 79.

seseorang mengetahui kata gender hanya merujuk dalam konteks pendekatan bahasa yaitu jenis kelamin.²⁹

3. Kesetaraan Gender

Secara terminologi, gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang mengatur peran, tanggung jawab, hak, serta relasi antara laki-laki dan perempuan, bukan semata-mata perbedaan biologis. Adapun kesetaraan gender berarti kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.³⁰

Dengan demikian, makna gender dari segi kesetaraan gender yaitu suatu konsep yang menekankan keseimbangan hak, kewajiban, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga keduanya diperlakukan setara.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fokus perhatian diberikan kepada pegawai yang bekerja di lingkungan dinas ini, khususnya yang memiliki peran dalam menyusun program, kebijakan, atau advokasi terkait isu kesetaraan gender. Pegawai yang dimaksud meliputi aparatur sipil negara (ASN) dan staf dinas yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas, serta perlindungan hak perempuan dan anak berdasarkan perspektif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan regulasi nasional.³¹

²⁹ Mahathir Muhammad Iqbal, "Diskursus Gender dalam Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Studi Keislaman, Nomor 1*, (2015).

³⁰ Fakhri Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2013), hlm. 9.

³¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, "Sejarah DPPA". Diakses Pada tanggal 19 Juni 2025. <https://dinasppa.acehprov.go.id/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam berbagai fenomena, peristiwa, atau kondisi yang berlangsung pada masa penelitian dilakukan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menghasilkan beragam temuan empiris yang kemudian dianalisis secara kontekstual oleh penulis, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.¹

Penelitian deskriptif yaitu dimana peneliti menggambarkan atau mendeskripsikan secara utuh apa yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian, maka semakin mendalam data yang didapati oleh peneliti pada objek dan subjek maka akan semakin mendetail penelitian ini diperoleh, fakta-fakta mendetail tentang bagaimana Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk mengungkap secara mendalam pemahaman subjek penelitian terhadap suatu fenomena sosial, dalam hal ini adalah pemahaman pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Pendekatan ini menggali makna, persepsi, dan pemahaman pegawai dalam konteks sosial dan religius tempat mereka bekerja. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berupa kata-kata, pandangan, dan pengalaman yang diungkapkan langsung oleh informan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an mengenai kesetaraan gender dihayati dan diimplementasikan dalam perspektif

¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : alfabeta, 2017). hlm. 28

para pegawai, khususnya dalam tugas dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.²

Serta solusi yang mereka lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, kemudian digambarkan atau dideskripsikan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan sebagai tempat yang menjadi sasaran pengumpulan data guna mendukung penyusunan skripsi ini. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, yaitu salah satu lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Sebagai institusi yang memegang peran strategis dalam mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, pemahaman pegawai terhadap dasar-dasar normatif menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara secara individual dengan pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh untuk menggali berbagai perspektif dan pandangan yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, data primer juga bersumber dari catatan lapangan, observasi langsung, serta dokumentasi guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini bisa didapatkan dari pihak mana saja yang dapat memberikan informasi tambahan untuk data dan juga untuk melengkapi kekurangan yang diperoleh dari data primer.

² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Jifatama jawara, 2014). hlm. 3-4.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, serta skripsi yang diakses melalui pusat perpustakaan.

3. Informan Penelitian

Pemilihan atau penunjukan suatu subjek penelitian pada penelitian dilakukan penentuan dengan teknik yang disebut *purposive sampling*, yakni digunakan untuk menentukan responden pada setiap hal yang dipertimbangan, berbagai pembentukan dalam mempertimbangkan ditentukan tersebut contohnya para narasumber yang ditunjuk ialah individu dengan asumsi atau opini fakta mempunyai pengetahuan tentang hal apa saja yang berkaitan erat serta sesuai dengan keinginan harapan dalam mempermudah penyusunan teruntuk melakukan berbagai hal pembahasan yang akan diteliti.

Peneliti sendiri menempatkan subjek infoman beserta posisi dan kriteria yang dipilih oleh peneliti sendiri sebagai bentuk komitmen untuk mendapatkan data yang sesuai, antara lain yaitu:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.
2. Sekretariat Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan langkah atau tindakan dalam penelitian yang membantu dalam mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian, sebuah penelitian tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya instrumen yang digunakan, selain untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian juga berguna bagi pengolahan data yang dilakukan ketika suatu data bagi penelitian telah terkumpul didalam penelitian,

instrumen penelitian mempunyai bermacam-macam bentuk tergantung bagaimana jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, di dalam penelitian ini instrumen yang dipakai yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada subjek penelitian.³

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan melalui pengamatan dan mencatat kegiatan yang sistematis secara langsung terhadap subjek penelitian untuk memperoleh pengalaman dan menjadikannya sebagai alat uji kebenaran yang berkaitan dengan pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh tentang kesetaraan dan keadilan gender. Dengan metode ini, peneliti dapat mengamati perilaku, interaksi dan situasi yang terkait dengan penelitian ini secara individu maupun kelompok.⁴ Di samping itu, peneliti juga dapat menggunakan perekam audiovisual untuk mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat data hasil observasi pada saat sedang berlangsung yang disebut pencatatan langsung (*on the spot*).⁵

2. Wawancara

Wawancara yang diterapkan pada penelitian ini adalah semi terstruktur atau *indept interview*. Peneliti melakukan sesi tanya jawab dengan responden dan informan untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam wawancara semi terstruktur ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pegawai DP3AP2KB Kota

³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *‘Dasar Metodologi Penelitian, Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: literasi media publishing, 2015). hlm. 78

⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020). hlm. 53.

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011). hlm. 80.

Banda Aceh untuk mengetahui pemahaman dan pengalaman mereka tentang Kesetaraan Gender dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka agar memperoleh informasi yang luas. Teknik wawancara ini juga dimaknai sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung atau tatap muka dengan responden atau informan yaitu mahasiswa yang menjadi objek penelitian.

3. Dokumentasi

Kegiatan pengumpulan dokumentasi peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan rekaman, foto, dan pertanyaan yang diajukan untuk mendukung dan menambahkan bukti yang diperoleh dari sumber yang lain. Misalnya kebenaran data hasil wawancara. Peneliti menjadikan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dalam bentuk teks tertulis maupun non-tulis.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan merangkum data sehingga disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, jelas, serta mudah dipahami dan ditafsirkan.⁶ Atau dapat diartikan sebagai upaya mengumpulkan, mencatat, dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta sumber lainnya guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan yang dapat dipahami oleh pihak lain.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan kondisi atau status suatu fenomena. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, kemudian diuraikan secara naratif dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan berdasarkan kategori tertentu.⁸ Adapun tahap-tahap analisis data:

⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rake Sarasin: Yogyakarta, 2002), Edisi IV, hlm. 142.

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 428.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ini artinya merangkum yakni memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan juga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, tabel, maupun pemetaan hubungan antar kategori dan konsep yang relevan. Bentuk penyajian ini bertujuan untuk menata data secara sistematis agar informasi yang diperoleh dari lapangan dapat terlihat lebih jelas dan terstruktur.

Melalui proses display data, peneliti akan lebih mudah memahami fenomena yang sedang diteliti, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta melihat keterkaitan antar temuan. Selain itu, penyajian data juga membantu peneliti dalam merencanakan langkah analisis selanjutnya dan mengambil keputusan penelitian berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari data yang disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang diajukan di awal didukung oleh bukti yang sah dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan bukti, maka kesimpulan yang diajukan di awal merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah DP3AP2KB Banda Aceh

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, yang kini dikenal sebagai DP3AP2KB, dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, instansi ini memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.¹

2. Visi Misi DP3AP2KB Banda Aceh

Visi kota Banda Aceh pada Tahun 2025-2029 adalah mencapai Banda Aceh sebagai kota Kolaborasi, DP3AP2KB Kota Banda Aceh mendukung pencapaian misi kota Banda Aceh kesatu yaitu meningkatkan kualitas Layanan Dasar. Dengan tujuan terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga yang berkualitas. Adapun sasarannya yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan

¹ Sejarah DP3AP2KB Kota Banda Aceh
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/> (diakses pada 22 November 2025)

dan anak serta pemenuhan hak serta meningkatkan angka kesetaraan ber-KB dan pembangunan keluarga.²

3. Tugas dan fungsi DP3AP2KB Banda Aceh

Tugas DP3AP2KB adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan pemerintah kota, termasuk tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun fungsi DP3AP2KB meliputi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.³

4. Struktur Organisasi DP3A 9 P2KB Banda Aceh

Struktur DP3A:⁴

Plt. Kepala Dinas: Tiara Sutari Ar, S.STP, M.M

² Visi Misi DP3AP2KB Kota Banda Aceh
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/visi-misi/> (diakses pada 22 November 2025)

³ Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Banda Aceh
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/tugas-dan-fungsi/> (diakses pada 22 November 2025)

⁴ Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/struktur-organisasi-3-2/> (diakses pada 22 November 2025)

Sekretariat: Tiara Sutari Ar, S.STP, M.M

Kasubbag UKA: Cut Astrinayanti, SE

Staf:

1. Rr. Junida Nur Indrika, SP
2. Chairilina, SKM, MARS
3. Cindy Mustika Februari, SST
4. Aiyub
5. Ratna Juwita, SKM
6. Nurasma, SKM
7. Saiful Azhar
8. M. Rijalul Siddiq, ST
9. Intan Zakia Izzati Amd.Keb
10. Alifila Maratua Siregar
11. Fuad Zaky

Kabid P2KB: Intan Indriani, SKM

Staf:

1. Rizawati Dewi, S.St
2. Yuliati Lubis, AMK
3. Hasraty, SKM
4. Rachajeng Oky Sailindra, S.Tr.Keb
5. Novia Eka Warni, S.H
6. Risky Shafira, S.Pd

Kabid Kesetaraan Gender: Cut Yuni Marlita, S.Km, M.K.M

Staf:

1. Nurliana, S.H
2. Syarifah Huzaimah, S.E
3. Safriani, S.Pd
4. Eli Yusma
5. Nasrullah Afani Sousa Hasibuan, S.H
6. Auliah Fitriani, ST

Kabid PPA: Risda Zuraida, SE

Staf:

1. Sukra, S.Tr.Keb
2. Dina Aprilya Pulungan, M.Psi

3. Raudhatul Jannah, SH
4. M. Tahajjud Subki, SKM
5. Meutia, ST

Keuangan:

1. Nanih Nuroniah, S.IP
2. Maifa Fifi Aryanti, S.Tr.Keb
3. Nina Harinta, SKM
4. Intan Amalia, S.Tr.AK
5. Mirza, S.Sos

Perencanaan dan Program:

1. Ns. Dara Yunita, S.Kep
2. Muhammad Nazar Yusuf, Tr.Ak
3. Merry Dahlina, SE

B. Penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam Al-Qur'an

Pemahaman mufasir terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam al-Qur'an mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari masa klasik hingga kontemporer. Pada fase klasik, penafsiran masih sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat Arab, sehingga posisi laki-laki sering tampil lebih dominan dibanding perempuan. Sebaliknya, mufasir modern dan kontemporer memberikan pemaknaan yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih setara baik dalam aspek ibadah, hak sosial, maupun penghargaan moral dalam ajaran Islam.

1. Q.S An-Nisa Ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵

Asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 32 adalah Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW, yang merasa kaum wanita dirugikan karena tidak bisa berjihad seperti laki-laki dan hanya mendapat setengah bagian warisan; kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa setiap insan (laki-laki dan perempuan) akan mendapatkan bagian pahala sesuai usahanya, melarang iri hati, dan memerintahkan untuk memohon karunia-Nya. Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah ketentuan Allah SWT yang membawa konsekuensi peran dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun demikian, keduanya memperoleh hak yang sepadan sesuai dengan pekerjaan maupun kewajiban yang mereka jalankan.

Para mufasir klasik sepakat bahwa QS. An-Nisa ayat 32 mengandung larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menginginkan kelebihan yang telah Allah tetapkan kepada pihak lain. Ayat ini dipahami sebagai peringatan agar manusia tidak terjebak dalam sikap iri dan perbandingan yang berlebihan, baik dalam hal kedudukan, harta, maupun peran sosial. Perbedaan yang ada dipandang sebagai ketetapan ilahi yang mengandung hikmah dan harus diterima dengan sikap syukur serta usaha yang benar.

Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini turun sebagai larangan terhadap sikap hasad, khususnya dalam konteks perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ia menekankan bahwa setiap

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital*
<https://quran.com/id/4/32>

individu memperoleh balasan berdasarkan apa yang diusahakannya, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Menurut Ibnu Katsir, perbedaan yang ditetapkan Allah tidak menunjukkan ketidakadilan, melainkan bagian dari sistem ilahi yang mengatur kehidupan manusia secara seimbang.⁶

Mufasir klasik memandang QS. An-Nisa ayat 32 sebagai ayat yang menegaskan prinsip keadilan proporsional, tanggung jawab individual, serta larangan sikap iri dalam kehidupan sosial. Ayat ini menjadi landasan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan ketetapan Allah yang harus disikapi dengan kesadaran, usaha, dan doa, tanpa menimbulkan diskriminasi maupun ketimpangan nilai kemanusiaan. Sementara mufasir modern memaknai ayat tersebut sebagai legitimasi perempuan untuk mendapatkan hak ekonomi, bekerja, dan aktif dalam ruang publik. Dengan demikian, terlihat adanya pergeseran paradigma dari pemaknaan juridis-normatif menuju pemaknaan sosial-etik yang lebih responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan.

Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan biologis bukan berarti menunjukkan ketidaksamaan potensi yang diberikan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan dianugerahi kemampuan berpikir dan akal yang sama, sehingga keduanya memiliki kapasitas intelektual yang setara. Oleh sebab itu, perempuan juga berhak untuk berpikir, menuntut ilmu, dan mengamalkan ajaran agama melalui ibadah, tafakkur, maupun aktivitas spiritual lainnya sebagaimana halnya laki-laki.⁷ Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Walaupun dalam surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa laki-laki memiliki posisi sebagai pemimpin bagi perempuan, kedudukan tersebut tidak

⁶ Abdullah bin Muhammad bin abdurraman bin Ishaq Al-Syaikhy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Pustaka Imam Syafe'i, (2021), hlm. 291.

⁷ Fadhil Rahman Utama, Hasan Muhammad Alfatih, Husna Nabila, Asep Abdul Muhyi, Pendekatan Reinterpretasi Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender: Analisis Tafsir Maudhu'i, *Gunung Djati Conference Series*, Volume 25 (2023) 359.

berarti memberi wewenang bagi laki-laki untuk bertindak tidak adil atau semena-mena.

QS an-Nisa' ayat 32 menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas apa yang mereka usahakan sebagaimana laki-laki. Penelitian ini menemukan bahwa ayat tersebut jarang dijadikan dasar pembahasan kesetaraan gender oleh mufasir klasik. Ayat ini lebih banyak dipahami dalam konteks warisan dan pembagian ekonomi, bukan sebagai pengakuan terhadap hak perempuan untuk memiliki akses sosial, pendidikan, dan profesional.

2. Q.S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁸

Asbabun nuzul QS. An-Nisa ayat 34, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan, berkaitan dengan peristiwa seorang perempuan yang mengadukan kepada Rasulullah saw. bahwa dirinya telah dipukul oleh suaminya. Pada mulanya, Rasulullah saw. menyatakan bahwa suami tersebut layak dikenai hukuman qishas. Namun, setelah ayat QS. An-Nisa ayat 34 diturunkan, perempuan itu kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk melaksanakan qishas terhadap suaminya.

Riwayat lain yang dikemukakan oleh al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini juga turun berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh pasangan suami istri, Sa‘ad bin Rabi‘ dan Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair. Dalam kisah tersebut, Habibah melakukan nusyuz terhadap suaminya, sehingga Sa‘ad menamparnya. Ayah Habibah kemudian mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw., seraya menyampaikan bahwa ia telah menyerahkan putrinya kepada Sa‘ad dengan penuh kehormatan, namun justru diperlakukan dengan kekerasan. Rasulullah saw. sempat memerintahkan agar dilakukan qishas, tetapi kemudian Allah Swt. menurunkan QS. An-Nisa ayat 34 sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut.⁹

Kajian terhadap berbagai penafsiran, Q.S. An-Nisa’ ayat 34 tidak dimaksudkan untuk meletakkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Ayat ini justru menegaskan bahwa tugas kepemimpinan dalam keluarga diberikan kepada laki-laki karena kewajiban nafkah dan tanggung jawab sosial yang pada masa itu lebih banyak dibebankan kepada laki-laki. Artinya, peran tersebut bukan bentuk keunggulan (superioritas), melainkan tugas sosial yang dilekatkan pada konteks waktu tertentu.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Digital*. Q.S. Ali-Imran [4]: 34 <https://quran.com/id/4/34>

⁹ As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al Qur’an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, (2014).

Ketentuan mengenai nusyuz pun tidak diarahkan untuk membenarkan tindakan kekerasan, tetapi merupakan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap dengan prinsip kehati-hatian, sehingga hubungan suami istri tetap berada dalam koridor keadilan.

Melalui pendekatan tafsir kontemporer seperti Amina Wadud, KH. Husain Muhammad, dan Nasaruddin Umar, ayat ini dipahami sebagai teks yang terbuka untuk penafsiran egaliter. Istilah *qawwamun* lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab (*responsibility*) bukan sebagai dominasi, dan *faddala* dimaknai secara situasional, bukan sebagai ketetapan permanen.

Amina Wadud menegaskan dalam penafsirannya bahwa kedudukan laki-laki sebagai *qawwamun* atau pemimpin bagi perempuan hanya dapat diberlakukan apabila dua ketentuan terpenuhi, yaitu adanya keutamaan tertentu pada diri laki-laki dan terpenuhinya kewajiban laki-laki dalam memberikan nafkah kepada perempuan. Apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak lagi memiliki dasar untuk menjalankan posisi sebagai *qawwam* atas perempuan.¹⁰

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menafsirkan Surah An-Nisa ayat 34 dengan pendekatan kontekstual dan berpandangan gender, serta menolak penafsiran patriarkal yang kerap dijadikan dasar pembenaran dominasi laki-laki dalam keluarga. Menurutnya, ayat tersebut harus dimengerti sesuai kondisi sosial ketika wahyu diturunkan, bukan sebagai ketentuan mutlak yang membatasi posisi perempuan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukan hak istimewa laki-laki, melainkan harus berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan sikap saling menghormati. Dalam pandangannya, hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dibangun atas keunggulan salah satu gender, tetapi atas nilai tauhid yang menempatkan manusia setara di hadapan Allah. Karena itu, ia

¹⁰ Amran Soamale, Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Perpektif Tafsir Feminis Amina Wadud dan Tafsir Al-Mishbah dalam Q.S An-Nisa: (4): 34, *FALA Jurnal Multidisipliner*, Volume 02 Nomor 01 (2024)

mengajukan perlunya penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang tampak patriarkal agar sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih inklusif sekaligus menghapuskan bias tafsir yang dapat merugikan perempuan dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.¹¹

M Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kelebihan yang diberikan sesuai dengan kodrat dan fungsinya masing-masing. Kelebihan yang dimiliki laki-laki pada umumnya lebih menunjang peran kepemimpinan, sementara kelebihan perempuan lebih berorientasi pada upaya menciptakan ketenteraman, keharmonisan, serta menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara bentuk dan fungsi, yang dianalogikan dengan perbedaan antara pisau dan gelas. Pisau dirancang tajam dan runcing agar efektif digunakan untuk memotong, sedangkan gelas dibuat tebal dan halus agar aman dan nyaman digunakan untuk minum. Apabila fungsi dan bentuk tersebut dipertukarkan, maka keduanya tidak hanya kehilangan kegunaannya, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.¹²

Dengan demikian, relasi laki-laki dan perempuan menurut ayat ini tidak bersifat hierarkis, tetapi bersifat komplementer dan saling melengkapi. Islam memberikan prinsip bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan.

¹¹ M Alfatih Mubarakh, Rindah Akhlasa, Wafi Athallah Al Faiz, *Islam Gender dan Feminisme Dalam Al-Quran*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 02, No. 11 (2025), hlm. 396-405.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V, (2002), hlm. 512.

3. Q.S Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”¹³

Asbabun nuzul QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan seorang sahabat bernama Abu Hindin. Ia dikenal sebagai seseorang yang biasa membantu Rasulullah saw. dengan melakukan bekam untuk mengeluarkan darah kotor dari kepala beliau menggunakan alat berbentuk tanduk. Suatu ketika, Rasulullah saw. memerintahkan kabilah Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan salah seorang perempuan dari kalangan mereka. Namun, kabilah tersebut mempertanyakan kelayakan pernikahan itu dengan alasan status Abu Hindin yang dianggap rendah, bahkan disamakan dengan budak. Menanggapi sikap merendahkan tersebut, Allah Swt. menurunkan QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai penegasan agar manusia tidak saling mencemooh atau merendahkan seseorang karena kedudukannya.¹⁴

Dalam tradisi tafsir klasik, Q.S. Al-Hujurat ayat 13 biasanya dipahami sebagai penegasan bahwa seluruh manusia berasal dari asal-usul yang sama dan bahwa ketaqwaan menjadi ukuran utama kemuliaan di hadapan Allah. Namun, dalam konteks kesetaraan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital*. Q.S. Ali-Imran [49]: 13 <https://quran.com/id/49/13>

¹⁴ Jalaluddin As-Suyuti, Abdul Hayyie, Terjemahan Lubabun Nuqul Fii Asbabin Nuzul Jakarta: Gema Insani (2008), hlm. 529.

gender, tafsir klasik cenderung mempertahankan struktur patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibanding laki-laki.¹⁵ Misalnya, tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa sehingga tidak ada keunggulan berdasarkan ras atau keturunan, tetapi tidak secara eksplisit membahas kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam peran sosial atau hak-hak mereka.¹⁶

Tafsir al-Qurtubi, al-Baidhawi, dan al-Suyuthi juga menekankan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan, bukan asal-usul atau status sosial, namun tetap tidak membahas implikasi ayat terhadap kesetaraan gender atau peran perempuan dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan konteks sosial dan budaya saat itu yang masih didominasi struktur patriarkal, di mana peran perempuan kerap dibatasi. Kendati demikian, prinsip-prinsip dalam ayat ini tetap memiliki potensi untuk mendukung pemahaman kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan pendekatan hermeneutika modern, ayat ini dapat ditafsirkan kembali untuk menekankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sesuai konteks saat ini. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih inklusif dan progresif mengenai peran perempuan dalam masyarakat Islam, sekaligus menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bergantung pada ketakwaan, bukan jenis kelamin atau status sosialnya.

Q.S al-Hujurat ayat 13 banyak dijadikan dasar oleh mufasir kontemporer untuk menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh ketakwaannya. Penelitian ini menemukan bahwa tafsir kontemporer melihat ayat ini sebagai koreksi terhadap tafsir yang bias patriarki

¹⁵ Nurul Hidayah, Pemahaman Konseptual Kesetaraan Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer pada Q.S Al- Hujurat Ayat 13, Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, Volume 2 Nomor 5 Tahun (2025) hlm. 748.

¹⁶ Ibn Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin 'Umar. "Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Hujurat." Tafsir, (2000)

karena ayat tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan moral yang sama.

Dalam analisis kontemporer, ayat ini dipahami bukan hanya menolak diskriminasi etnis, tetapi juga diskriminasi berbasis gender. Dengan demikian, prinsip tauhid menjadi dasar kesetaraan antar-manusia, termasuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Amina Wadud, seorang sarjana Muslimah dan mufassirah kontemporer, memberikan pembacaan baru terhadap ayat ini melalui pendekatan yang kembangkan sendiri, yaitu hermeneutika tauhidi. Dalam penafsirannya, Amina Wadud menggarisbawahi bahwa ayat tersebut menegaskan asal-usul manusia yang sama, yaitu dari satu laki-laki dan satu perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak mengakui adanya superioritas biologis antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, keberagaman etnis dan kelompok bukanlah dasar untuk membedakan atau mendiskriminasi, melainkan dipahami sebagai sarana untuk saling mengenal dan membangun kehidupan sosial yang berkeadilan serta menghargai inklusivitas.

Lebih jauh, Amina Wadud mengemukakan kritik terhadap tafsir tradisional yang dinilai sarat perspektif patriarkal dan bias gender karena bertumpu pada pengalaman laki-laki dalam menafsirkan teks suci. Ia menilai bahwa pendekatan tersebut kerap mengabaikan latar historis dan sosial ketika Al-Qur'an diturunkan, sehingga berimplikasi pada peminggiran perempuan. Melalui pendekatan hermeneutika tauhidi, Wadud menjelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip pokok yang terkandung dalam ajaran tauhid. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya ada legitimasi ketidakadilan atau diskriminasi atas nama agama. Penafsiran ayat, menurutnya, harus mencerminkan nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan secara utuh.¹⁷

M. Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah, menekankan pentingnya memahami tujuan (maqasid) dari ayat-ayat Al-Qur'an

¹⁷ Nurul Hidayah, Pemahaman Konseptual Kesetaraan Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer pada Q.S Al- Hujurat Ayat 13, Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2025) hlm. 749.

untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Beliau menyoroti bahwa perbedaan suku dan bangsa dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 adalah untuk saling mengenal dan bukan untuk saling merendahkan. Shihab juga menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh jenis kelamin atau status sosial. Penafsiran kontemporer terhadap Q.S. Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa Islam menekankan kesetaraan gender, dengan menilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin atau status sosial.¹⁸ Pendekatan hermeneutika dan tafsir modern mendukung peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan, serta mendorong persatuan umat Islam di tengah keragaman.¹⁹

4. Q.S Ali-Imran ayat 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
 أَنْتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
 سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَافًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh,

¹⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati (2002), hlm. 354.

¹⁹ Nurul Hidayah, Pemahaman Konseptual Kesetaraan Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer pada Q.S Al-Hujurat Ayat 13, Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2025) hlm. 749.

pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."²⁰

Asbabun nuzul QS. Ali Imran ayat 195 bermula dari pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah saw. mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam hijrah. Ia mempertanyakan mengapa Al-Qur'an lebih banyak menyebut laki-laki ketika membahas hijrah dan perjuangan di jalan Allah Swt. Allah Swt. menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa setiap amal saleh yang dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan, tidak akan diabaikan. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang-orang yang berhijrah, menghadapi penderitaan, berjuang, serta gugur di jalan Allah akan dianugerahi pahala yang besar dan ampunan dari-Nya.²¹

QS Ali Imran ayat 195 mengandung pengakuan teologis terhadap kesetaraan pahala dan amal antara laki-laki dan perempuan. Mufasir kontemporer seperti Amina Wadud dan Fazlur Rahman memaknai ayat ini sebagai legitimasi bahwa perempuan memiliki kontribusi yang sama dalam kehidupan sosial dan keberagaman, sehingga tidak ada alasan untuk membatasi perempuan hanya pada wilayah domestik. Ayat ini sekaligus menjadi bukti bahwa al-Qur'an tidak menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder, melainkan subjek aktif keagamaan dan kemanusiaan.

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, Q.S. Ali Imran ayat 195 menegaskan bahwa Allah tidak akan menyalahkan amal perbuatan hamba-Nya tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan Ummu Salamah mengenai apakah perempuan juga memperoleh pahala atas hijrah dan perjuangan di jalan Allah. Quraish Shihab menafsirkan

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital*. Q.S. Ali-Imran [3]: 195 <https://quran.com/id/3/195>

²¹ M Alfatih Mubarakh, Rindah Akhlasa dan Wafi Athallah Al Faiz, Islam Gender dan Feminisme Dalam Al-Quran, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 02, Nomor 11 (2025), Hlm. 396-405

ayat tersebut sebagai penegasan prinsip kesetaraan, sebab nilai amal ditentukan oleh ketulusan dan usaha, bukan jenis kelamin. Allah juga menjanjikan balasan berupa pahala besar, pengampunan dosa, serta surga kepada mereka yang berhijrah, terusir, mengalami kesulitan, berperang, atau gugur di jalan Allah.²² Penafsiran Quraish Shihab menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam Islam bukan hanya konsep normatif, tetapi memiliki dasar teologis langsung dari Al-Qur'an. Penjelasan bahwa amal dinilai berdasarkan ketulusan dan perjuangan, bukan jenis kelamin, mengindikasikan adanya pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam sejarah Islam, termasuk hijrah dan jihad. Ayat ini sekaligus membantah anggapan bahwa perempuan memiliki kedudukan spiritual yang lebih rendah, karena pahala yang dijanjikan Allah bersifat setara asalkan amalnya sama. Dari sisi kesetaraan, pesan ayat ini mereposisi peran perempuan sebagai subjek aktif dalam ibadah dan perjuangan, bukan sekadar pelengkap atau pihak yang sekunder dalam amal keagamaan. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* juga memaknai ayat ini sebagai jaminan bahwa Allah memberikan balasan yang adil kepada siapa pun yang beriman dan berjuang di jalan-Nya, termasuk mereka yang berhijrah, menderita, maupun gugur dalam perjuangan. Pendekatan Wahbah al-Zuhaili menekankan aspek keadilan Allah tanpa membedakan gender, serta mengaitkannya dengan konsep jihad baik dalam bentuk fisik maupun spiritual. Penafsiran ini juga dihubungkan dengan asbabun nuzul ayat yang berkaitan dengan pengorbanan kaum Muslimin dalam menghadapi tantangan dakwah.²³

Dalam, Tafsir al-Munir penafsiran terhadap Q.S. Ali 'Imran ayat 195 menegaskan bahwa dalam hal amal perbuatan dan balasan pahala, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

²² Mahmud. Konsep Ulul Albab dalam Surah Ali Imran Ayat 190-195 dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.), (2020).

²³ Mahmud. Konsep Ulul Albab dalam Surah Ali Imran Ayat 190-195 dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A.), (2020).

Keduanya berasal dari satu jenis dan garis keturunan yang sama. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ketentuan hukum, sikap kepatuhan, bentuk pertolongan, serta aspek-aspek keagamaan lainnya ditempatkan pada posisi yang setara.²⁴

Kesimpulan dari kajian tafsir di atas menunjukkan bahwa pemahaman mufasir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender mengalami pergeseran signifikan dari masa klasik ke kontemporer. Pada tafsir klasik, posisi laki-laki cenderung lebih dominan, dengan pembatasan peran perempuan dalam ranah sosial, pendidikan, dan profesional.

Sebaliknya, mufasir modern dan kontemporer, seperti Amina Wadud, Quraish Shihab, KH. Nasaruddin Umar, dan Wahbah al-Zuhaili, menekankan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak mencerminkan superioritas, melainkan tanggung jawab dan peran komplementer dalam konteks sosial dan keluarga, dengan tetap menegaskan hak dan kapasitas setara bagi perempuan.

Q.S. An-Nisa ayat 32 menegaskan bahwa perempuan berhak atas bagian dari hasil usaha mereka, sejajar dengan laki-laki, sehingga membenarkan akses perempuan dalam ranah ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial. An-Nisa ayat 34, yang membahas posisi laki-laki sebagai qawwam, dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan dan perlindungan, bukan bentuk dominasi, dan kewenangan laki-laki harus disertai keadilan, kasih sayang, dan pemenuhan kewajiban nafkah.

Sementara Q.S. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan moral dan kemuliaan di hadapan Allah berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin, dan membuka pemahaman inklusif tentang peran perempuan dalam masyarakat. QS Ali Imran ayat 195 menegaskan kesetaraan pahala dan pengakuan terhadap kontribusi

²⁴ Hakimul Fauzi, Hasanah Lillah Mudawwamah dan M Fikrie Maulana Akbar Effendy, Interpretasi Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender pada QS. Ali Imran Ayat 195 dalam Perspektif Tafsir Tahlili, Jurnal Riset Agama Volume 4, Nomor 2, (2024), hlm. 121

laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan memiliki hak yang sama untuk beramal, berjuang, dan memperoleh balasan spiritual setara dengan laki-laki.

Secara keseluruhan, tafsir kontemporer menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesetaraan gender sebagai nilai fundamental Islam. Perempuan tidak dipandang sebagai pihak sekunder, melainkan subjek aktif dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Pergeseran tafsir ini mencerminkan kesadaran mufasir modern terhadap konteks sosial dan kebutuhan kemanusiaan, sehingga Al-Qur'an dapat dijadikan dasar teologis bagi pengakuan hak perempuan dan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, baik dalam aspek hukum maupun kualitas hidup. Kesetaraan ini merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Gender sendiri merujuk pada perbedaan peran, karakter, sikap, dan perilaku yang terbentuk melalui konstruksi sosial dalam masyarakat. Peran gender umumnya dikelompokkan ke dalam peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial kemasyarakatan. Namun, dalam realitas sosial hingga saat ini, perempuan masih kerap dipandang lemah dan dianggap sebagai pelengkap saja. Pola pikir yang menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik seperti memasak, mengurus rumah, keluarga, dan anak membuat peran mereka di ruang publik sering kali dianggap kurang penting. Karena itu, konsep kesetaraan gender sering dihubungkan dengan isu diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, serta berbagai tindakan tidak adil lainnya.

Pemahaman pegawai DP3A Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender menjadi penting untuk dikaji, mengingat peran strategis mereka dalam menangani berbagai

isu yang menyangkut perempuan dan anak, baik dalam bidang perlindungan, pemberdayaan, maupun pelayanan sosial. Sebagai institusi yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan, pegawai DP3AP2KB diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan dalam Islam, sehingga kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya berlandaskan pada aspek administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, bagian ini memaparkan bagaimana para pegawai memahami pesan-pesan Al-Qur'an terkait kesetaraan gender, baik dari aspek terjemahan, penafsiran, maupun implementasinya dalam konteks pekerjaan. Penjelasan ini juga menggambarkan bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi pandangan, sikap, serta sensitivitas mereka terhadap isu-isu ketimpangan gender yang sering muncul dalam tugas sehari-hari. Dengan demikian, uraian berikut memberikan gambaran nyata mengenai kualitas pemahaman keagamaan pegawai DP3AP2KB dan relevansinya terhadap upaya pencapaian kesetaraan gender di tingkat kelembagaan.

Pada pelaksanaan wawancara penelitian, para pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh terlebih dahulu diberikan instrumen wawancara untuk dipelajari secara mandiri. Para informan meminta waktu selama kurang lebih satu minggu sebelum pelaksanaan wawancara, dengan tujuan agar mereka dapat memahami secara menyeluruh substansi pertanyaan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian. Pemberian waktu ini dimaksudkan untuk memungkinkan pegawai melakukan refleksi, membaca kembali sumber-sumber yang relevan, serta menyiapkan jawaban yang lebih terstruktur dan mendalam. Dengan demikian, proses wawancara diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat, komprehensif, dan mencerminkan pemahaman yang matang dari para pegawai terhadap isu yang diteliti.

1. Kemampuan Memahami Makna Dasar Ayat-Ayat Kesetaraan Gender

Pada aspek kemampuan memahami makna dasar ayat-ayat kesetaraan gender, penelitian ini menemukan beberapa variasi tingkat pemahaman di kalangan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Secara umum, mayoritas pegawai menunjukkan pemahaman yang masih rendah, khususnya ketika diminta menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagian besar pegawai lebih familiar dengan konsep kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang, kebijakan pemerintah, dan literatur umum, bukan berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

Meskipun peneliti telah menjelaskan beberapa ayat terkait, pegawai tetap mengaku kesulitan memahami makna literal maupun konteks ayat, terutama Q.S. An-Nisa' ayat 32 dan 34, Q.S. Al-Hujurat ayat 13, dan Q.S. Ali Imran ayat 195. Mereka tidak mengetahui dasar teks ayat, latar turunnya ayat, maupun prinsip-prinsip penafsiran yang relevan dengan isu gender. Seorang pegawai menyatakan:

“Kami selama ini pahami gender dari undang-undang saja. Kalau tentang ayat-ayatnya, terus terang kami tidak terlalu paham dan belum pernah mendalaminya.”²⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada level pemahaman dasar (literal), pegawai belum menguasai konsep keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an. Mereka mengakui memahami istilah gender sebatas wacana publik, seminar, dan regulasi pemerintah, bukan dari kajian keagamaan atau tafsir Al-Qur'an.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa ada sebagian kecil pegawai yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai ayat-ayat kesetaraan gender. Pegawai ini mampu

²⁵ Hasil wawancara Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

memberikan penjelasan yang lebih sistematis terkait ayat-ayat yang ditanyakan. Misalnya, ketika ditanya mengenai konsep kesetaraan gender dalam Islam, ia memberikan jawaban sebagai berikut:

“Kesetaraan gender dalam perspektif Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, dengan perbedaan tugas yang saling melengkapi, bukan untuk merendahkan salah satu pihak. Kesetaraan ini mencakup hak dan kesempatan yang sama dalam ibadah, pendidikan, ekonomi, dan politik, asalkan tidak melanggar syariat dan membawa kemaslahatan.”²⁶

Pegawai tersebut juga mampu menjelaskan makna *qawwam* dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34 sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga:

“Laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual istri serta anak-anak, membimbing, dan menafkahi mereka dari hartanya. Ini merupakan tanggung jawab yang diamanahkan Allah SWT.”²⁷

Ketika ditanya apakah ayat tersebut menunjukkan kelebihan laki-laki atas perempuan, ia menegaskan:

“Ayat ini menekankan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, bukan kelebihan mutlak laki-laki. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga bertugas melindungi dan menafkahi, sementara perempuan memiliki peran menjaga diri dan keluarga.”²⁸

Pemahaman serupa juga tampak pada tanggapannya terhadap Q.S. Ali Imran ayat 195:

²⁶ Hasil wawancara Cut Yuni Marlita, Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

²⁷ Hasil wawancara Cut Yuni Marlita, Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

²⁸ Hasil wawancara Cut Yuni Marlita, Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

“Makna ayat ini adalah Allah memberi balasan yang sama atas amal baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang jenis kelamin. Penilaian amal didasarkan pada ketulusan dan perjuangan, bukan identitas gender.”²⁹

Pegawai ini menyebutkan bahwa sumber pemahamannya berasal dari kajian bersama ulama dan literatur keislaman yang ia baca secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar keagamaan yang berbeda antarpegawai.

Dengan demikian, hasil penelitian pada tahap pemahaman dasar menunjukkan dua temuan utama:

- a. Mayoritas pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh belum memahami ayat-ayat kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, bahkan pada level terjemahan.
- b. Sebagian kecil pegawai memiliki pemahaman yang cukup baik, mampu menjelaskan makna ayat secara tepat dan proporsional.

Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan pengetahuan keagamaan dalam lembaga yang menangani isu perempuan, serta menunjukkan perlunya peningkatan literasi keislaman berbasis dalil sebagai rujukan dalam merumuskan pemahaman kesetaraan gender yang komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender, jika ditinjau dari teori pemahaman Bloom khususnya pada tahap *terjemahan* (translation), masih berada pada tingkat yang rendah. Tahap terjemahan dalam taksonomi Bloom menuntut kemampuan individu untuk menangkap dan mengungkap kembali makna dasar suatu teks dengan bahasa sendiri, baik secara lisan maupun tertulis.

²⁹ Hasil wawancara Tiara Sutari AR, Plt. Kepala Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pegawai belum mampu menerjemahkan makna literal ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender, seperti Q.S. An-Nisa' ayat 32 dan 34, Q.S. Al-Hujurat ayat 13, serta Q.S. Ali Imran ayat 195. Pemahaman mereka masih terbatas pada konsep gender yang bersumber dari regulasi pemerintah dan wacana umum, bukan dari pemaknaan langsung terhadap teks Al-Qur'an. Kondisi ini menandakan bahwa pada level terjemahan, pegawai belum mampu mengaitkan isi ayat dengan konsep dasar keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.

Namun demikian, sebagian kecil pegawai telah menunjukkan kemampuan pada tahap terjemahan dengan cukup baik. Mereka mampu mengungkapkan kembali makna ayat secara tepat, menjelaskan istilah kunci seperti *qawwam*, serta menempatkan ayat-ayat tersebut dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab yang proporsional antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pada tahap terjemahan sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar keagamaan, seperti keterlibatan dalam kajian keislaman dan akses terhadap literatur tafsir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum pemahaman pegawai DP3AP2KB terhadap ayat-ayat kesetaraan gender belum memenuhi tuntutan tahap terjemahan dalam teori pemahaman Bloom. Temuan ini sekaligus menegaskan perlunya penguatan literasi Al-Qur'an dan pemahaman tafsir dasar agar konsep kesetaraan gender yang diterapkan tidak hanya berlandaskan regulasi formal, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kuat dan komprehensif.

2. Kemampuan Menjelaskan Makna Ayat-ayat Kesetaraan Gender secara Lebih Dalam

Pada tahap interpretasi, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam kemampuan pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam mengaitkan makna ayat-ayat

Al-Qur'an dengan konteks sosial, nilai keadilan Islam, dan tugas mereka sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara umum, mayoritas pegawai masih mengalami kesulitan dalam melakukan interpretasi karena mereka tidak memahami makna dasar ayat, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Ketidaktahuan terhadap isi ayat membuat mereka tidak mampu menghubungkan ayat dengan isu kesetaraan gender dalam konteks kerja mereka.

Sebagian besar pegawai hanya menafsirkan kesetaraan gender melalui sudut pandang umum, seperti kesetaraan hak menurut peraturan perundang-undangan, prinsip non-diskriminasi, dan nilai kemanusiaan. Mereka mengaku tidak mengetahui bagaimana ayat Al-Qur'an menjadi landasan normatif bagi keadilan gender. Seorang pegawai mengatakan:

“Kalau ditanya ayatnya, saya memang kurang tahu, jadi saya tidak bisa menjelaskan detail jika dikaitkan dengan ayat A-Quran”³⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai belum mencapai tahap interpretasi karena pemahaman literal terhadap ayat saja belum dimiliki.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sekelompok kecil pegawai yang mampu melakukan interpretasi dengan lebih baik. Mereka memahami konteks ayat serta mampu menjelaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ajaran Islam. Ketika diminta menafsirkan Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan Q.S. An-Nisa' ayat 32, seorang pegawai menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut menegaskan kesetaraan martabat manusia:

“Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan bahwa kita semua berasal dari sumber yang sama, jadi tidak ada yang lebih tinggi hanya karena jenis kelamin atau latar belakang. An-Nisa' ayat 32

³⁰ Hasil wawancara Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan punya hak dan kesempatan untuk berusaha.”³¹

Ia juga mampu mengaitkan pesan ayat tersebut dengan tugas sehari-hari di DP3AP2KB:

“Di DP3AP2KB, pesan ini diterapkan dengan memperlakukan semua orang adil baik rekan kerja maupun masyarakat yang kita layani.”³²

Pegawai lain yang masuk kelompok kecil ini memiliki kemampuan interpretasi serupa. Mereka memahami bahwa ayat-ayat tersebut menuntut adanya pelayanan publik yang bebas bias gender. Pemahaman ini mempengaruhi cara mereka memperlakukan rekan kerja dan masyarakat pengguna layanan DP3AP2KB.

Dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa’ ayat 34, pegawai yang memahami ayat tersebut menjelaskan bahwa konsep *qawwam* bukanlah bentuk superioritas, melainkan tanggung jawab moral dan material laki-laki:

“Ayat ini mengatur tanggung jawab, bukan hak istimewa. Perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan keluarga.”³³

Pegawai lain juga mampu menghubungkan pemahaman ayat dengan prinsip keadilan dalam interaksi profesional:

“Ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan berbagi tanggung jawab di tempat kerja.”³⁴

Pemahaman interpretatif ini juga terlihat dalam pemaknaan terhadap Q.S. Ali Imran ayat 195. Mereka menafsirkan bahwa ayat tersebut menegaskan kesetaraan balasan amal:

³¹ Hasil wawancara Tiara Sutari AR, Plt. Kepala Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

³² Hasil wawancara Tiara Sutari AR, Plt. Kepala Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

³³ Hasil wawancara Tiara Sutari AR, Plt. Kepala Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

³⁴ Hasil wawancara Cut Yuni Marlita, Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

“Allah memberi balasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini mendukung program pemberdayaan agar perempuan mendapatkan kesempatan yang setara.”³⁵

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam memahami ayat-ayat kesetaraan gender pada tahap interpretasi menurut teori pemahaman Bloom masih tergolong rendah dan tidak merata. Tahap interpretasi menuntut kemampuan individu untuk menjelaskan makna suatu teks secara lebih mendalam, mengaitkannya dengan konteks sosial, serta menafsirkan pesan yang terkandung di dalamnya secara logis dan relevan. Namun, mayoritas pegawai belum mampu mencapai tahap ini karena keterbatasan pemahaman terhadap makna dasar ayat-ayat Al-Qur’an.

Sebagian besar pegawai hanya memahami konsep kesetaraan gender melalui perspektif umum dan regulatif, seperti prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa mampu menjadikan ayat-ayat Al-Qur’an sebagai landasan normatif dalam menjalankan tugas profesional. Ketidaktahuan terhadap isi dan konteks ayat menyebabkan mereka tidak mampu menghubungkan pesan Al-Qur’an dengan isu kesetaraan gender dalam pekerjaan sehari-hari di DP3AP2KB. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai masih berada pada tahap pemahaman awal dan belum memenuhi indikator tahap interpretasi dalam taksonomi Bloom.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya sebagian kecil pegawai yang telah mencapai tahap interpretasi. Kelompok ini mampu menjelaskan makna ayat-ayat kesetaraan gender secara kontekstual, mengaitkannya dengan nilai keadilan Islam, serta menerapkannya dalam etika kerja dan pelayanan publik. Mereka memahami bahwa ayat-ayat seperti Q.S. Al-Hujurat ayat 13, Q.S. An-Nisa’ ayat 32 dan 34, serta Q.S. Ali Imran ayat 195 menegaskan

³⁵ Hasil wawancara Cut Yuni Marlita, Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

kesetaraan martabat manusia, pembagian tanggung jawab yang adil, dan kesetaraan balasan amal antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini tercermin dalam sikap profesional, perlakuan adil terhadap rekan kerja, serta komitmen pada pelayanan publik yang bebas bias gender.

Dengan demikian, ditinjau dari teori pemahaman Bloom pada tahap interpretasi, pemahaman pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh menunjukkan variasi yang signifikan, dengan dominasi tingkat rendah dan keberadaan kelompok kecil yang memiliki kemampuan interpretatif yang baik. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pemahaman Al-Qur'an dan literasi tafsir di lingkungan DP3AP2KB agar lebih banyak pegawai mampu mencapai tahap interpretasi, sehingga ayat-ayat kesetaraan gender tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dijadikan dasar teologis yang relevan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

3. Kemampuan Menarik Implikasi dan Membangun Pemikiran Baru Melalui pemahaman terhadap ayat-ayat kesetaraan Gender

Pada tahap pemahaman ekstrapolasi, kemampuan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh dalam menarik implikasi nilai kesetaraan dan menerapkannya dalam konteks kebijakan dan pelayanan publik terlihat relatif cukup baik. Meskipun pemahaman mereka terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender masih terbatas, pegawai mampu mengembangkan gagasan normatif mengenai penerapan nilai keadilan dan kesetaraan yang mereka pahami secara umum, baik dari regulasi negara maupun nilai universal yang mereka kaitkan dengan ajaran Islam.

Sebagian besar pegawai dapat menjelaskan bahwa nilai kesetaraan, yang mereka pahami sebagai prinsip keadilan dan non-diskriminasi, perlu diwujudkan dalam kebijakan DP3AP2KB yang inklusif dan berpihak pada semua kelompok tanpa memandang jenis

kelamin. Seorang pegawai menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Menurut saya, nilai kesetaraan yang diajarkan Al-Qur’an bisa diterapkan dengan memastikan setiap kebijakan DP3AP2KB tidak memihak dan bisa diakses oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.”³⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pegawai tidak merujuk langsung pada ayat atau tafsir tertentu, mereka tetap mampu mengaitkan nilai kesetaraan yang dipahami secara umum dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Ketika diminta menjelaskan penerapan nilai ayat dalam kebijakan DP3AP2KB, pegawai menyampaikan bahwa Al-Qur’an menekankan keadilan dan martabat manusia, sehingga kebijakan publik seharusnya mencerminkan prinsip tersebut. Namun, jawaban yang diberikan masih bersifat umum dan belum didasarkan pada pemahaman tekstual atau penafsiran ayat secara spesifik.

Dalam konteks pelayanan publik, pegawai juga mengekspresikan bahwa pemahaman umum mereka tentang kesetaraan mendorong sikap lebih adil dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Salah seorang pegawai menyatakan:

“Pemahaman saya tentang kesetaraan dalam Al-Qur’an membuat saya lebih berhati-hati dan adil ketika mengambil keputusan. Dalam melayani masyarakat saya harus memastikan semua orang diperlakukan setara.”³⁷

Selain itu, pegawai mampu memperluas makna kesetaraan ke ranah kebijakan praktis, seperti pentingnya kebijakan yang inklusif, akses layanan yang setara, serta penghapusan diskriminasi dalam lingkungan kerja. Gambaran yang mereka sampaikan mengenai kondisi ideal DP3AP2KB seperti promosi berbasis kompetensi,

³⁶ Hasil wawancara Risda Zuraida, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

³⁷ Hasil wawancara Tiara Sutari AR, Plt. Kepala Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

budaya saling menghormati, dan kerja sama tim yang sehat menunjukkan kemampuan ekstrapolatif dalam memproyeksikan nilai kesetaraan ke dalam realitas sosial dan kelembagaan, meskipun belum disertai landasan tafsir Al-Qur'an yang kuat.

Ketika membahas cara menanamkan nilai kesetaraan kepada rekan kerja maupun masyarakat, pegawai lebih menekankan pendekatan praktis seperti keteladanan, sikap empatik, dan konsistensi perilaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses ekstrapolasi lebih bertumpu pada etika kerja dan nilai sosial yang berlaku umum, bukan pada pemahaman keagamaan yang mendalam.

Pada tahap akhir, beberapa pegawai mampu mengusulkan langkah-langkah konkret seperti kebijakan anti-diskriminasi, pelatihan gender, fasilitas pendukung bagi pegawai, serta peningkatan representasi perempuan di posisi strategis. Namun, gagasan tersebut umumnya disandarkan pada kerangka regulasi dan nilai keadilan universal, sementara rujukan terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an masih bersifat simbolik dan normatif. Sebagaimana dikatakan seorang pegawai:

“Ke depannya kita perlu kebijakan anti-diskriminasi yang jelas, pelatihan gender berbasis nilai Islam, dan memberikan ruang lebih besar bagi perempuan di posisi strategis, supaya penerapan nilai kesetaraan benar-benar kuat di DP3AP2KB.”³⁸

Selain itu, beberapa pegawai juga menyampaikan langkah-langkah tambahan yang dapat dilakukan ke depan, antara lain:

“Pertama, kita perlu mengembangkan kebijakan yang lebih jelas, termasuk aturan anti-diskriminasi yang eksplisit dan memastikan peluang yang setara dalam rekrutmen, promosi, maupun kompensasi. Fasilitas pendukung seperti jam kerja fleksibel, cuti orang tua, dan ruang laktasi juga penting. Kedua, pelatihan rutin tentang kepekaan gender harus terus

³⁸ Hasil wawancara Cut Yuni Marlita, Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

dilakukan, termasuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dalam modul pelatihan kepemimpinan berbasis ajaran Islam. Ketiga, membangun budaya kerja inklusif. Ini bisa dimulai dengan menghapus stereotip gender, mendorong representasi perempuan di posisi strategis, dan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman untuk kasus diskriminasi atau pelecehan. Keempat, menyelaraskan seluruh langkah ini dengan prinsip ajaran Islam seperti keadilan dan keseimbangan dimana diskusi internal tentang tafsir Al-Qur'an terkait kesetaraan juga harus terus digalakkan agar pemahaman pegawai semakin kuat."³⁹

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pemahaman ekstrapolasi menurut teori pemahaman Bloom, pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menarik implikasi nilai kesetaraan gender dan mengembangkannya ke dalam konteks kebijakan serta praktik kelembagaan. Pegawai mampu memperluas makna kesetaraan yang mereka pahami secara umum menjadi gagasan tentang kebijakan inklusif, pelayanan publik yang adil, serta budaya kerja yang non-diskriminatif.


Meskipun pemahaman pegawai terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender masih terbatas dan belum bersifat tekstual, hal tersebut tidak sepenuhnya menghambat kemampuan mereka dalam melakukan ekstrapolasi. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang mereka pahami secara normatif baik dari regulasi negara maupun nilai universal yang dikaitkan dengan ajaran Islam telah mampu diproyeksikan ke dalam bentuk sikap profesional, pengambilan keputusan yang adil, serta perumusan gagasan kebijakan dan program kerja DP3AP2KB.

Selain itu, pegawai juga mampu membayangkan kondisi ideal apabila nilai kesetaraan diterapkan secara konsisten, seperti

³⁹ Hasil wawancara Tiara Sutari AR, Plt. Kepala Dinas DP3AP2KB, pada tanggal 20 November 2024 di Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh

terciptanya lingkungan kerja yang sehat, promosi berbasis kompetensi, kepemimpinan yang adil, serta meningkatnya partisipasi dan representasi perempuan. Usulan langkah-langkah konkret seperti kebijakan anti-diskriminasi, pelatihan gender, dan penyediaan fasilitas pendukung menunjukkan bahwa pegawai telah mampu menerjemahkan nilai kesetaraan ke dalam proyeksi sosial dan kebijakan nyata, yang merupakan ciri utama pemahaman pada tahap ekstrapolasi.

Dengan demikian, ditinjau dari teori pemahaman Bloom, kemampuan ekstrapolatif pegawai DP3AP2KB dapat dikategorikan cukup berkembang. Namun, ekstrapolasi tersebut masih lebih banyak bertumpu pada pemahaman umum dan regulatif, bukan pada penguasaan tafsir Al-Qur'an secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi keislaman dan pemahaman tafsir ayat-ayat kesetaraan agar kemampuan ekstrapolasi yang telah dimiliki dapat memiliki landasan teologis yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam penerapan kebijakan dan pelayanan publik.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender mengalami pergeseran signifikan dari tafsir klasik yang cenderung menempatkan laki-laki pada posisi dominan, ke tafsir kontemporer yang menekankan kesetaraan moral, hak, dan peran perempuan dalam ranah spiritual, sosial, dan profesional. Ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisa ayat 32 menegaskan hak perempuan atas hasil usaha mereka sejajar dengan laki-laki, Q.S. An-Nisa ayat 34 menekankan tanggung jawab laki-laki sebagai qawwam tanpa memberi keunggulan sepihak, Q.S. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaan, dan Q.S. Ali Imran ayat 195 menegaskan kesetaraan pahala serta pengakuan terhadap kontribusi perempuan. Pemahaman kontemporer ini menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan komplementaritas antara laki-laki dan perempuan, membuka peluang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan, sekaligus menjadi landasan teologis dan etis untuk penerapan kesetaraan gender dalam praktik profesional, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik di lingkungan kerja seperti DP3AP2KB Kota Banda Aceh.
2. Pemahaman pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender menunjukkan tingkat yang belum merata jika ditinjau melalui teori pemahaman Bloom. Pada tahap terjemahan, mayoritas pegawai belum mampu memahami dan menjelaskan makna dasar ayat-ayat kesetaraan gender, karena pemahaman mereka masih didominasi oleh perspektif umum dan regulatif yang bersumber dari undang-undang dan kebijakan pemerintah. Pada tahap interpretasi, sebagian besar pegawai juga belum mampu mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks sosial dan tugas profesional di DP3A. Keterbatasan pemahaman literal terhadap ayat menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan

interpretatif. Namun, terdapat sebagian kecil pegawai yang telah mampu menafsirkan ayat secara kontekstual dan menjadikannya sebagai dasar etika kerja dan pelayanan publik yang berkeadilan. Sementara itu, pada tahap ekstrapolasi, kemampuan pegawai relatif lebih baik. Meskipun pemahaman tafsir Al-Qur'an masih terbatas, pegawai mampu menarik implikasi nilai kesetaraan dan menerapkannya dalam bentuk kebijakan inklusif, pelayanan yang adil, serta budaya kerja non-diskriminatif. Dengan demikian, pemahaman pegawai DP3AP2KB cenderung lemah pada tahap terjemahan dan interpretasi, tetapi cukup berkembang pada tahap ekstrapolasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan literasi Al-Qur'an dan pemahaman tafsir agar penerapan kesetaraan gender di DP3AP2KB tidak hanya bersifat normatif dan regulatif, tetapi juga memiliki landasan teologis yang kuat.

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik kesetaraan gender di lingkungan DP3AP2KB Kota Banda Aceh lebih menunjukkan pola *gender equality* (kesetaraan gender), yaitu adanya perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap kesempatan kerja, pembagian tugas, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pelayanan publik yang tidak diskriminatif. Kesetaraan tersebut tercermin dalam upaya institusi untuk memberikan ruang yang setara bagi pegawai perempuan maupun laki-laki dalam menjalankan peran profesional, serta dalam kebijakan dan program pemberdayaan yang berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, meskipun pemahaman teologis pegawai terhadap ayat-ayat Al-Qur'an belum sepenuhnya merata, implementasi nilai kesetaraan gender di DP3AP2KB sudah berjalan dalam bentuk *equality gender*, yakni kesamaan hak dan perlakuan dalam struktur kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

1. DP3AP2KB disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman pegawai tentang ayat-ayat Al-Qur'an terkait kesetaraan gender melalui pelatihan, diskusi internal, dan

sosialisasi nilai-nilai keadilan Islam agar prinsip-prinsip kesetaraan dapat diterapkan dalam pelayanan publik.

2. DP3AP2KB perlu mengembangkan kebijakan dan fasilitas yang mendukung kesetaraan gender, seperti aturan anti-diskriminasi, kesempatan promosi yang adil, dan lingkungan kerja inklusif, sehingga setiap pegawai dapat berkontribusi secara optimal tanpa dibatasi oleh gender.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: PT Panjimas, 1983.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al Syaikhy. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Anhar Ansory. *Pengantar Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Fadilah Suralaga. *Psikologi Pendidikan: Implikasi dalam Pembelajaran*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fazlur Rahman. *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Muhyiddin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Jalaluddin As-Suyuti. *Lubabun Nuqul Fii Asbabin Nuzul*, terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Manna' Al-Qatthan. *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Ummul Qur'an, 2017.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Jifatama Jawara, 2014.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Juz III. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rustam Effendi & Saproni Muhammad Samin. *Kata Serapan Arab-Indonesia Arkhabil*. Pekanbaru: Taman Karya, 2021.
- Sandu Siyoto & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wowo Sunaryo Kuswana. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Jurnal Ilmiah

- Amran Soamale. "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Perspektif Tafsir Feminis Amina Wadud dan Tafsir Al-Mishbah dalam Q.S. An-Nisa [4]: 34)." *FALA Jurnal Multidisipliner*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Fadhil Rahman Utama, Hasan Muhammad Alfatih, Husna Nabila, & Asep Abdul Muhyi. "Pendekatan Reinterpretasi Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 25, 2023.
- Hakimul Fauzi, Hasanah Lillah Mudawwamah, & M. Fikrie Maulana Akbar Effendy. "Interpretasi Al-Qur'an terhadap

Feminisme dan Gender pada QS. Ali Imran Ayat 195 dalam Perspektif Tafsir Tahlili.” *Jurnal Riset Agama*, Vol. 4 No. 2, 2024.

M. Alfatih Mubarakh, Rindah Akhlasa, & Wafi Athallah Al-Faiz. “Islam, Gender, dan Feminisme dalam Al-Qur’an.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 11, 2025.

Mahathir Muhammad Iqbal. “Diskursus Gender dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, 2015.

Naili Rosa Urbah Rusydiana & Hadiana Trendi Azami. “Interpretation QS. An-Nisa’: 34 Perspectives of Amina Wadud Muhsin and the Implication of Her Thinking in Indonesia.” *Jurnal Ushuluddin*, No. 1, 2021.

Naufal Arib Maulana Hasibuan. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan.” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 9 No. 1, 2025.

Nur Faizah & M. Shaiful Umam. “Ikatan Pernikahan: Menelusuri Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri.” *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 3 No. 1, 2025.

Nur Sulistiyarningsih, Konsepsi Feminisme dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Fenomena dan Realita, *Egalita: Jurnal Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender*, Vol.19, No. 1, 2024.

Rustina, Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga, *Jurnal Musawa*, Vol. 9, No. 2, 2017.

Safira Suhra. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ulum*, No. 2, 2013.

Salim Said Daulay dkk. “Pengenalan Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 5, 2023.

Yuliana Jamaluddin. “Pemahaman Aktivistis Lembaga Dakwah Kampus di Kota Manado terhadap Ayat-Ayat Gender.” *Journal of Gender and Children Studies*, No. 1, 2023.

Skripsi

Annisa Mardhatillah. *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kesetaraan Gender (Studi Komparatif antara Tafsir Jami' Al-Bayan dan Tafsir Al-Azhar)*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Lusi Yana. *Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Ayat-Ayat tentang Perempuan dalam Politik*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2019

Mahmud. *Konsep Ulul Albab dalam Surah Ali Imran Ayat 190–195 dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*. Skripsi, 2020.

Neni Afriyani. *Kesetaraan Gender dalam Tulisan R.A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam*. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

Regita Yuandari. *Kesetaraan Gender dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an (Perspektif Amina Wadud Muhsin)*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Sabila Azmi Syahira. *Konsep Pendidikan Gender dalam Q.S. An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*. Skripsi, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Website

DP3AP2KB Kota Banda Aceh. “Sejarah DP3AP2KB Kota Banda Aceh.” <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/> Diakses pada 22 November 2025.

DP3AP2KB Kota Banda Aceh. “Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Banda Aceh.”
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/samplepage/visimisi/>
Diakses pada 22 November 2025.

DP3AP2KB Kota Banda Aceh. “Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Banda Aceh.”
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>
Diakses pada 22 November 2025.

DP3AP2KB Kota Banda Aceh. “Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh.”
<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/struktur-organisasi-3-2/>
Diakses pada 22 November 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital*. Q.S. An-Nisa' [4]: 32. <https://quran.com/id/4/32> Diakses pada 17 November 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital*. Q.S. An-Nisa' [4]: 34. <https://quran.com/id/4/33> Diakses pada 17 November 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital*. Q.S. Ali 'Imran [3]: 195. <https://quran.com/id/3/195> Diakses pada 17 November 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital*. Q.S. Al- Hujurat [49]: 13 <https://quran.com/id/49/13> Diakses pada 17 November 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Tentang Pembimbing Tugas Akhir



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Website: <https://fuf.ar-raniry.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1565/Un.08/FUF/PP.00.9/07/2025**

**Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Instituti Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa semester genap tahun 2024/2025;
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Juli 2025
Dekan,



Salman Abdul Muthalib

Tembusan:

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Ketua Sub-Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2280/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDA ACEH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200303077

Nama : MUHAMMAD NAUVAL ALFARIS

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : PURNAMA, JURONGV MELATI RT 5 RW 5

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP AYAT -AYAT TENTANG KESETARAAN GENDER DI DALAM AL-QUR'AN**

Banda Aceh, 13 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.


NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 13 April 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Twk. Hasyim Banda Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkotab@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/1002/Ba.Kesbangpol/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-2280/Un.08/TUE.I/PP.00.9/10/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : **Muhammad Nauval Alfaris / 200303077**
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Jl. Kowera II, Asrama PHB Lampriet, Gp. Lampriet, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian : DP3A2KB Kota Banda Aceh
Lama Penelitian : 17 November 2025 s/d 17 Februari 2026
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : **Ayat-ayat Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran (Pemahaman Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh)**
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kesetaraan gender.


Peserta : -
Penanggung jawab : Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian.
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 November 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,


Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197312181993031005


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Campur di Wilayah Kota B. Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/ Lembaga
4. Atap

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang konsep kesetaraan gender dalam pandangan Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an?
2. Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 disebutkan bahwa laki-laki adalah qawwam bagi perempuan. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang makna kata tersebut dalam konteks tanggung jawab dan keadilan gender?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Q.S. An-Nisa' ayat 34 menunjukkan kelebihan laki-laki atau tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan?
4. Dalam Q.S. Ali Imran ayat 195 dijelaskan bahwa Allah tidak menyia-nyiaikan amal laki-laki dan perempuan. Apa makna ayat ini menurut Bapak/Ibu dalam konteks kesetaraan gender?
5. Dari mana sumber pengetahuan Bapak/Ibu tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan?
6. Bagaimana Islam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa pesan yang bisa diambil dari Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa' ayat 32 tentang keadilan dan kesetaraan gender? Dan bagaimana pesan itu bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari di DP3A?
8. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai ayat Q.S. An-Nisa' ayat 34 agar bisa dipahami sebagai ajaran tentang tanggung jawab dan keadilan, bukan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan?
9. Bagaimana pemahaman terhadap ayat-ayat seperti An-Nisa' 32, An-Nisa' 34, dan Ali Imran 195 berkaitan dengan tugas DP3A dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
10. Apakah pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut memengaruhi cara Bapak/Ibu berinteraksi dan berkolaborasi dengan rekan kerja laki-laki maupun perempuan?

11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an bisa diterapkan lebih luas dalam kebijakan atau program kerja di DP3A?
12. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan atau berinteraksi dengan masyarakat?
13. Jika nilai-nilai kesetaraan dalam Al-Qur'an benar-benar dipraktikkan di lingkungan kerja, perubahan seperti apa yang Bapak/Ibu bayangkan akan terjadi di DP3A?
14. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana cara menanamkan pemahaman kesetaraan gender berbasis Al-Qur'an kepada rekan kerja atau masyarakat agar dapat diterima dengan baik?
15. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa saja yang bisa dilakukan ke depan untuk semakin menguatkan penerapan nilai-nilai kesetaraan gender yang sesuai dengan ajaran Islam di lingkungan DP3A?



Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 6 Surat Telah Melakukan Penelitian dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Muhammad Nauval Alfaris
Tempat, Tgl Lahir : Banda Aceh, 22 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 200303077
Alamat : Jl. Kowera 2, Kecamatan Kuta Alam, Kota
Banda Aceh

2. Orang Tua

Nama Ayah : Susparimadi Adnan
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : Rizda Sury
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

3. Riwayat Pendidikan

- b. MIN Masjid Raya, Banda Aceh, lulus 2014
- c. MTsN Meuraxa Banda Aceh, lulus 2017
- d. SMA Negeri 2 Meulaboh, lulus 2020
- e. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh,
2020–sekarang

Banda Aceh, 22 Desember 2025
Yang Menyatakan

A R - R A N I R Y

Muhammad Nauval Al Faris
NIM. 200303077